



**PUTUSAN**

Nomor 206/Pid.B/2021/PN Sbw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : Muhammad Junaidi Alias Mek Ak. Abdul Gani;  
Tempat lahir : Maronge;  
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 12 Juli 1980;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Rt.004 Rw.007, Kelurahan Lempeh, Kecamatan  
Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan berdasarkan :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 07 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Mei 2021 sampai dengan tanggal 06 Juni 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Juni 2021 sampai dengan tanggal 06 Juli 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 06 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
6. Penetapan Penahanan oleh Majelis Hakim sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
8. Penetapan Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MARNITA EKA SURYANDARI.S.H. berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, Nomor 206/Pid.B/2021/PN Sbw, tanggal 26 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

Halaman 1 dari 69 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar tanggal 19 Juli 2021 Nomor : B-1057/N.2.13/Eoh.2/07/2021 berikut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 15 Juli 2021 No. Reg.Perk : PDM-135/Sbw.Bsr/07/2021 beserta berkas perkara atas nama terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI Alias MEK Ak. ABDUL GANI;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tertanggal 21 Juli 2015 Nomor 206/Pid.B/2021/PN Sbw tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tertanggal 21 Juli 2021 tentang penunjukan Panitera Pengganti ;
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 21 Juli 2021 Nomor 206/Pid.B/2021/PN Sbw tentang hari sidang pertama perkara tersebut ;
5. Dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat tuntutannya tertanggal 13 September 2021 No.Reg.Perk : PDM-135/SBW.BSR/07/2021, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI ALS. MEK AK. ABDUL GANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 338 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI ALS. MEK AK. ABDUL GANI dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) Unit Mobil merek SUZUKI, type GC415T( 4x2) M/T, Jenis MB. BARANG, Model Pick Up, warna putih, dengan Nomor Polisi : EA 8116 B, Nomor Rangka : MHYGDN41TJJ400426, Nomor Mesin : G15AID-409906 An. DEWI SURYATI INDAH beserta Kunci dan STNK ;

## **DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ALWI ALS. LOIS AK. M. KAHIR (ALM)**

- 1 ( satu ) Buah Tombak yang ujungnya terbuat dari besi yang panjangnya sekitar 30 cm dan tangkai terbuat dari kayu berwarna putih panjang sekitar 147 cm;

Halaman 2 dari 69 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) Buah pedang yang terbuat dari besi yang panjangnya sekitar 150 cm warna putih dan sarung pedang terbuat dari kayu yang berwarna coklat;
- 1 ( satu ) buah Kaos warna biru dengan merek Indigo;
- 1 ( satu ) buah Jaket warna cream dengan merek Post;
- 1 ( satu ) buah celana Jeans warna biru dengan merek Levi's;
- 1 ( satu ) buah parang terbuat dari besi dengan panjang keseluruhan sekitar 60 cm gagang terbuat dari tanduk rusa dan sarung terbuat dari kayu warna coklat;

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 ( satu ) unit mobil merk Mitsubishi (006) Triton DC HDX-H (4x4) M/T Model M/B Double Cabin warna putih solid dengan Nomor Polisi EA 8171 F Nomor Rangka : MMBJNKL30JH018567 Nomor Mesin : 4D56UAR0761 An. Antony Zhamawa beserta Kunci dan STNK;

## DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI NOVITASARI AK. RUSDIANTO.

Telah mendengar pembelaan/pledooi dari Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan, yang pada pokoknya mengaku bersalah dan menyesali semua perbuatannya seraya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung pencari nafkah bagi keluarganya, selain itu Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari;

Atas pembelaan/pledooi berupa permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan menyatakan bertetap pada tuntutanannya semula sedangkan Terdakwa dalam dupliknya secara lisan juga bertetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

## PRIMAIR

Bahwa terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI Als.MEK Ak ABDUL GANI , pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira Pukul 17.00 WITA atau setidak - tidaknya pada bulan Maret tahun 2021 atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di pinggir jalan raya tepatnya disamping pantai dekat dengan simpangan Sampan Maras yang beralamat di Dusun Empan, Ds. Labuhan Badas, Kec. Labuhan Badas, Kab. Sumbawa atau setidak - tidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang

Halaman 3 dari 69 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa dan mengadili perkara ini “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” , perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari senin tanggal 08 Maret 2021 sekitar pukul 16.00 wita terdakwa pulang dari kerja, kemudian sekitar pukul 16.30 wita terdakwa di telpon oleh kakak perempuan terdakwa untuk pergi ke batu gong kemudian terdakwa pergi ke batu gong menggunakan sepeda motor dan sampai di pertigaan bangkong terdakwa melihat mobil Xenia Hitam milik saksi JON NASARA dari arah bangkong kemudian sesampainya di depan ALFAMART bangkong terdakwa menghentikan sepeda motornya dan mobil Xenia hitam milik JON NASARA yang dikendarai saksi SUSILO BAMBANG YUDHOYONO ALS. BEYE, dengan penumpang saksi SUPRIADIN ALS. GONDRONG AK. ISMAIL (ALM), saksi ADRIAN MAULANA ALS. PEPE AK. SABARUDDIN dan saksi ANDRI MOCHLIYANSYAH ALS. ANDRE AK. MOCHLIS tersebut pun ikut berhenti;
- Setelah mobil Xenia hitam tersebut berhenti kemudian terdakwa naik kedalam mobil Xenia hitam dan pada saat di dalam mobil Xenia hitam tersebut, terdakwa melihat ada beberapa tombak dan parang lengkap dengan sarungnya, setelah itu mobil Xenia hitam tersebut jalan, ketika sampai di Simpang Badas, terdakwa melihat saksi JON NASARA lalu mobil xenia hitam berhenti di Simpang Badas;
- Selang beberapa menit, saksi ALWI ALS. LOIS ak. M. KAHIR (ALM) datang dengan mengendarai mobil pick Up warna putih berhenti di Simpang Badas lalu Saksi JON NASARA meminta tombak yang berada di Mobil Xenia Hitam dipindahkan ke mobil pick Up warna putih kemudian saksi SUSILO BAMBANG YUDHOYONO ALS. BEYE AK. JON NASARA, saksi SUPRIADIN ALS. GONDRONG AK. ISMAIL (ALM) , saksi ADRIAN MAULANA ALS. PEPE AK. SABARUDDIN, saksi ANDRI MOCHLIYANSYAH ALS. ANDRE AK. MOCHLIS, naik ke bak mobil pick up warna putih yang dikendarai oleh saksi ALWI ALS. LOIS AK. M. KAHIR (ALM) dan menuju batu gong kemudian terdakwa menuju batu gong menggunakan sepeda motor sementara terdakwa mengendarai mobil Xenia Hitam yang masih terdapat 1 (satu) tombak dan 1 (satu) parang lengkap dengan sarungnya menuju ke Batu Gong;
- Ketika sampai di pinggir jalan raya tepatnya disamping pantai dekat dengan simpangan Sampar Maras yang beralamat di Dusun Empan, Ds. Labuhan Badas, Kec. Labuhan Badas, Kab. Sumbawa sekira Pukul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.00 Wita , mobil pick Up warna putih yang dikendarai oleh saksi ALWI ALS. LOIS ak. M. KAHIR (ALM) pun berhenti kemudian saksi SUSILO BAMBANG YUDHOYONO ALS. BEYE AK. JON NASARA, saksi SUPRIADIN ALS. GONDRONG AK. ISMAIL (ALM), saksi ADRIAN MAULANA ALS. PEPE AK. SABARUDDIN, saksi ANDRI MOCHLIYANSYAH ALS. ANDRE AK. MOCHLIS turun dari mobil Pick Up Warna Putih dengan masing-masing membawa senjata sementara itu terdakwa menghentikan dan turun dari mobil Xenia Hitam selanjutnya saksi JON NASARA, terdakwa , saksi SUSILO BAMBANG YUDHOYONO ALS. BEYE AK. JON NASARA, saksi SUPRIADIN ALS. GONDRONG AK. ISMAIL (ALM), saksi ADRIAN MAULANA ALS. PEPE AK. SABARUDDIN, saksi ANDRI MOCHLIYANSYAH ALS. ANDRE AK. MOCHLIS berdiri berhadapan dipisahkan jalan raya dengan korban ABDUL RAUF, saksi ABRIANSYAH ALS. PRADO AK. ABDUL RASYID, saksi AKHYAR MUSLIMIN AK. MUSLIMIN, saksi SAIFUL BAHTIAR ALS. EPONG AK. ABU BAKAR, saksi WARIMAN ALS. DIGE AK. JANATA, dan saksi HARUNA ALS. HERU AK. SIDIN JAMA (ALM);

- Kemudian saksi ADAM SURIANA Als. MESAK melintas menggunakan sepeda motor bersama istrinya dan melihat Saksi JON NASARA beradu mulut dan saling tunjuk dengan saksi AKHYAR MUSLIMIN AK. MUSLIMIN lalu saksi ADAM SURIANA Als. MESAK turun sedangkan istri saksi ADAM SURIANA Als. MESAK pulang selanjutnya saksi ADAM SURIANA Als. MESAK meleraikan agar tidak terjadi perkelahian karena suasana sudah mulai memanas sementara itu korban ABDUL RAUF mengacungkan parang kearah Saksi JON NASARA , terdakwa , saksi SUSILO BAMBANG YUDHOYONO ALS. BEYE AK. JON NASARA, saksi SUPRIADIN ALS. GONDRONG AK. ISMAIL (ALM), saksi ADRIAN MAULANA ALS. PEPE AK. SABARUDDIN, saksi ANDRI MOCHLIYANSYAH ALS. ANDRE AK. MOCHLIS karena terpancing emosi kemudian saksi JON NASARA, terdakwa , saksi SUSILO BAMBANG YUDHOYONO ALS. BEYE AK. JON NASARA, saksi SUPRIADIN ALS. GONDRONG AK. ISMAIL (ALM), saksi ADRIAN MAULANA ALS. PEPE AK. SABARUDDIN, saksi ANDRI MOCHLIYANSYAH ALS. ANDRE AK. MOCHLIS maju untuk menyerang korban ABDUL RAUF, saksi ABRIANSYAH ALS. PRADO AK. ABDUL RASYID, saksi AKHYAR MUSLIMIN AK. MUSLIMIN, saksi SAIFUL BAHTIAR ALS. EPONG AK. ABU BAKAR, saksi WARIMAN ALS. DIGE AK. JANATA, dan saksi

Halaman 5 dari 69 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Sbw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARUNA ALS. HERU AK. SIDIN JAMA (ALM) kemudian korban ABDUL RAUF, saksi ABRIANSYAH ALS. PRADO AK. ABDUL RASYID, saksi AKHYAR MUSLIMIN AK. MUSLIMIN, saksi SAIFUL BAHTIAR ALS. EPONG AK. ABU BAKAR, saksi WARIMAN ALS. DIGE AK. JANATA, dan saksi HARUNA ALS. HERU AK. SIDIN JAMA (ALM) juga ikut maju, setelah melihat hal tersebut kemudian terdakwa kembali ke mobil xenia hitam untuk mengambil tombak dan parang, setelah memegang dua senjata yaitu 1 (satu) tombak dan 1 (satu) parang lengkap dengan sarungnya, terdakwa menuju ke kelompoknya ABDUL RAUF dan mengejar saksi ABRIANSYAH Als PRADO Ak ABDUL RASYID dan saksi WARIMAN Als DIGE Ak JANATA, melihat terdakwa mengejar dengan membawa parang dan tombak kemudian saksi ABRIANSYAH Als PRADO Ak ABDUL RASYID dan saksi WARIMAN Als DIGE Ak JANATA tersebut lari ke arah laut, karena tidak dapat mengejar saksi ABRIANSYAH Als PRADO Ak ABDUL RASYID dan saksi WARIMAN Als DIGE Ak JANATA kemudian terdakwa kembali ketempat awal dan melihat korban ABDUL RAUF sendirian sambil mengacung – ngacungkan parang lalu terdakwa menuju ke arah korban ABDUL RAUF dan pada saat kelompoknya saksi JON NASARA mendekati korban ABDUL RAUF, korban ABDUL RAUF mundur sambil memegang parang sambil nunjuk - nunjuk dan pada saat korban ABDUL RAUF mundur, posisi terdakwa dibelakang korban ABDUL RAUF dan berada di timbunan tanah lebih tinggi dari korban ABDUL RAUF kemudian terdakwa menusuk korban ABDUL RAUF dengan menggunakan tombak yang terdakwa pegang menggunakan tangan kiri ke arah punggung korban ABDUL RAUF setelah itu korban ABDUL RAUF balik badan dan mengejar dengan cara jalan menuju terdakwa kemudian terdakwa turun dari timbunan tanah kemudian korban ABDUL RAUF dari timbunan tanah tersebut menyerang terdakwa dengan menggunakan parang sambil mengayunkan parang yang korban ABDUL RAUF pegang ke arah kepala terdakwa hingga mengenai kepala sebelah kiri terdakwa setelah itu korban ABDUL RAUF lari membelakangi terdakwa, saat itu juga terdakwa menusuk kembali korban ABDUL RAUF di bagian punggung dengan menggunakan tombak yang terdakwa pegang pakai tangan kiri setelah itu korban ABDUL RAUF lari dan tersandung sampai jatuh tengkurap kemudian korban ABDUL RAUF balik badan, dan terdakwa dekati korban ABDUL RAUF lalu terdakwa serang kembali dengan menggunakan parang yang terdakwa

Halaman 6 dari 69 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



pegang menggunakan tangan kanan sebanyak 3 ( tiga ) kali ke arah bagian depan korban ABDUL RAUF, namun korban ABDUL RAUF menangkisnya dengan menggunakan parang , setelah itu terdakwa menusuk korban ABDUL RAUF dengan menggunakan tombak sebanyak satu kali dengan memakai tangan kiri ke arah dada korban ABDUL RAUF dengan cara mengayunkan tombak dari belakang kedepan setelah itu terdakwa menarik tombaknya dan pada saat terdakwa menarik tombaknya, korban ABDUL RAUF langsung terjatuh dengan cara duduk sambil tangan kanan yang memegang parang terlepas dan langsung memegang dadanya yang terluka, setelah itu korban ABDUL RAUF bangun dan berpindah posisi langsung terduduk dengan posisi setengah sujud setelah itu terdakwa mundur dan dibawa oleh saksi JON NASARA dengan menggunakan mobil XENIA hitam tersebut untuk di bawa kerumah sakit;

- Akibat perbuatan terdakwa, korban ABDUL RAUF (ALM) meninggal dunia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keterangan Kematian No. 474.3/153/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 ditandatangani oleh dr. Bintang Deman Jaya akibat luka pada dada kiri dimana dibagian tersebut merupakan daerah yang vital karena terdapat jantung dan paru-paru sebagaimana hasil pemeriksaan tanggal 08 Maret 2021 oleh dr. Bintang Deman Jaya selaku dokter pada RSUD Sumbawa Besar yang dituangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 445.1 / 29 / Biasa / RSUD / III / 2021 tanggal 23 Maret 2021 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pemeriksaan Luar : Henti Napas/ Meninggal
- Status Lokalis kurung buka keadaan setempat kurung tutup titik
  - a. Luka robek di bagian dada kiri dengan ukuran 6 (enam) sentimeter kali tiga sentimeter kali 10 sentimeter titik;
  - b. Luka robek di bagian perut kanan dengan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter kali enam sentimeter titik;
  - c. Luka robek di bagian lengan kanan dengan ukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter kali dua sentimeter titik;
  - d. Luka robek pergelangan tangan kanan dengan ukuran lima sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter titik;
- Kesimpulan : Akibat benda tapukul titik.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP.

## SUBSIDIAR

Bahwa terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI Als.MEK Ak.ABDUL GANI , pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira Pukul 17.00 WITA atau setidaknya - tidaknya pada bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di pinggir jalan raya tepatnya disamping pantao dekat dengan simpangan Sampan Maras yang beralamat di Dusun Empan, Ds. Labuhan Badas, Kec. Labuhan Badas, Kab. Sumbawa atau setidaknya - tidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *“penganiayaan yang mengakibatkan kematian”* , perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Pada hari senin tanggal 08 Maret 2021 sekitar pukul 16.00 wita terdakwa pulang dari kerja, kemudian sekitar pukul 16.30 wita terdakwa di telpon oleh kakak perempuan terdakwa untuk pergi ke batu gong kemudian terdakwa pergi ke batu gong menggunakan sepeda motor dan sampai di pertigaan bangkong terdakwa melihat mobil Xenia Hitam milik saksi JON NASARA dari arah bangkong kemudian sesampainya di depan ALFAMART bangkong terdakwa menghentikan sepeda motornya dan mobil Xenia hitam milik JON NASARA yang dikendarai saksi SUSILO BAMBANG YUDHOYONO ALS. BEYE, dengan penumpang saksi SUPRIADIN ALS. GONDRONG AK. ISMAIL (ALM), saksi ADRIAN MAULANA ALS. PEPE AK. SABARUDDIN dan saksi ANDRI MOCHLIYANSYAH ALS. ANDRE AK. MOCHLIS tersebut pun ikut berhenti;
- Setelah mobil Xenia hitam tersebut berhenti kemudian terdakwa naik kedalam mobil Xenia hitam dan pada saat di dalam mobil Xenia hitam tersebut, terdakwa melihat ada beberapa tombak dan parang lengkap dengan sarungnya, setelah itu mobil Xenia hitam tersebut jalan, ketika sampai di Simpang Badas, terdakwa melihat saksi JON NASARA lalu mobil xenia hitam berhenti di Simpang Badas;
- Selang beberapa menit, saksi ALWI ALS. LOIS ak. M. KAHIR (ALM) datang dengan mengendarai mobil pick Up warna putih berhenti di Simpang Badas lalu Saksi JON NASARA meminta tombak yang berada di Mobil Xenia Hitam dipindahkan ke mobil pick Up warna putih kemudian

Halaman 8 dari 69 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SUSILO BAMBANG YUDHOYONO ALS. BEYE AK. JON NASARA, saksi SUPRIADIN ALS. GONDRONG AK. ISMAIL (ALM) , saksi ADRIAN MAULANA ALS. PEPE AK. SABARUDDIN, saksi ANDRI MOCHLIYANSYAH ALS. ANDRE AK. MOCHLIS, naik ke bak mobil pick up warna putih yang dikendarai oleh saksi ALWI ALS. LOIS AK. M. KAHIR (ALM) dan menuju batu gong kemudian terdakwa menuju batu gong menggunakan sepeda motor sementara terdakwa mengendarai mobil Xenia Hitam yang masih terdapat 1 (satu) tombak dan 1 (satu) parang lengkap dengan sarungnya menuju ke Batu Gong;

- Ketika sampai di pinggir jalan raya tepatnya disamping pantai dekat dengan simpangan Sampar Maras yang beralamat di Dusun Empan, Ds. Labuhan Badas, Kec. Labuhan Badas, Kab. Sumbawa sekira Pukul 17.00 Wita , mobil pick Up warna putih yang dikendarai oleh saksi ALWI ALS. LOIS ak. M. KAHIR (ALM) pun berhenti kemudian saksi SUSILO BAMBANG YUDHOYONO ALS. BEYE AK. JON NASARA, saksi SUPRIADIN ALS. GONDRONG AK. ISMAIL (ALM), saksi ADRIAN MAULANA ALS. PEPE AK. SABARUDDIN, saksi ANDRI MOCHLIYANSYAH ALS. ANDRE AK. MOCHLIS turun dari mobil Pick Up Warna Putih dengan masing-masing membawa senjata sementara itu terdakwa menghentikan dan turun dari mobil Xenia Hitam selanjutnya saksi JON NASARA, terdakwa, saksi SUSILO BAMBANG YUDHOYONO ALS. BEYE AK. JON NASARA, saksi SUPRIADIN ALS. GONDRONG AK. ISMAIL (ALM), saksi ADRIAN MAULANA ALS. PEPE AK. SABARUDDIN, saksi ANDRI MOCHLIYANSYAH ALS. ANDRE AK. MOCHLIS berdiri berhadapan dipisahkan jalan raya dengan korban ABDUL RAUF, saksi ABRIANSYAH ALS. PRADO AK. ABDUL RASYID, saksi AKHYAR MUSLIMIN AK. MUSLIMIN, saksi SAIFUL BAHTIAR ALS. EPONG AK. ABU BAKAR, saksi WARIMAN ALS. DIGE AK. JANATA, dan saksi HARUNA ALS. HERU AK. SIDIN JAMA (ALM);
- Kemudian saksi ADAM SURIANA Als. MESAK melintas menggunakan sepeda motor bersama istrinya dan melihat Saksi JON NASARA beradu mulut dan saling tunjuk dengan saksi AKHYAR MUSLIMIN AK. MUSLIMIN lalu saksi ADAM SURIANA Als. MESAK turun sedangkan istri saksi ADAM SURIANA Als. MESAK pulang selanjutnya saksi ADAM SURIANA Als. MESAK meleraikan agar tidak terjadi perkelahian karena suasana sudah mulai memanas sementara itu korban ABDUL RAUF mengacungkan parang kearah Saksi JON NASARA , terdakwa , saksi

Halaman 9 dari 69 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



SUSILO BAMBANG YUDHOYONO ALS. BEYE AK. JON NASARA, saksi SUPRIADIN ALS. GONDRONG AK. ISMAIL (ALM), saksi ADRIAN MAULANA ALS. PEPE AK. SABARUDDIN, saksi ANDRI MOCHLIYANSYAH ALS. ANDRE AK. MOCHLIS karena terpancing emosi kemudian saksi JON NASARA, terdakwa, saksi SUSILO BAMBANG YUDHOYONO ALS. BEYE AK. JON NASARA, saksi SUPRIADIN ALS. GONDRONG AK. ISMAIL (ALM), saksi ADRIAN MAULANA ALS. PEPE AK. SABARUDDIN, saksi ANDRI MOCHLIYANSYAH ALS. ANDRE AK. MOCHLIS maju untuk menyerang korban ABDUL RAUF, saksi ABRIANSYAH ALS. PRADO AK. ABDUL RASYID, saksi AKHYAR MUSLIMIN AK. MUSLIMIN, saksi SAIFUL BAHTIAR ALS. EPONG AK. ABU BAKAR, saksi WARIMAN ALS. DIGE AK. JANATA, dan saksi HARUNA ALS. HERU AK. SIDIN JAMA (ALM) kemudian korban ABDUL RAUF, saksi ABRIANSYAH ALS. PRADO AK. ABDUL RASYID, saksi AKHYAR MUSLIMIN AK. MUSLIMIN, saksi SAIFUL BAHTIAR ALS. EPONG AK. ABU BAKAR, saksi WARIMAN ALS. DIGE AK. JANATA, dan saksi HARUNA ALS. HERU AK. SIDIN JAMA (ALM) juga ikut maju, setelah melihat hal tersebut kemudian terdakwa kembali ke mobil xenia hitam untuk mengambil tombak dan parang, setelah memegang dua senjata yaitu 1 (satu) tombak dan 1 (satu) parang lengkap dengan sarungnya, terdakwa menuju ke kelompoknya ABDUL RAUF dan mengejar saksi ABRIANSYAH Als PRADOak ABDUL RASYID dan saksi WARIMAN Als DIGE Ak JANATA, melihat terdakwa mengejar dengan membawa parang dan tombak kemudian saksi ABRIANSYAH Als PRADOak ABDUL RASYID dan saksi WARIMAN Als DIGE Ak JANATA tersebut lari ke arah laut, karena tidak dapat mengejar saksi ABRIANSYAH Als PRADOak ABDUL RASYID dan saksi WARIMAN Als DIGE Ak JANATA kemudian terdakwa kembali ketempat awal dan melihat korban ABDUL RAUF sendirian sambil mengacung – ngacungkan parang lalu terdakwa menuju ke arah korban ABDUL RAUF dan pada saat kelompoknya saksi JON NASARA mendekati korban ABDUL RAUF, korban ABDUL RAUF mundur sambil memegang parang sambil nunjuk - nunjuk dan pada saat korban ABDUL RAUF mundur, posisi terdakwa dibelakang korban ABDUL RAUF dan berada di timbunan tanah lebih tinggi dari korban ABDUL RAUF kemudian terdakwa menusuk korban ABDUL RAUF dengan menggunakan tombak yang terdakwa pegang mengguakan tangan kiri ke arah punggung korban ABDUL RAUF setelah



itu korban ABDUL RAUF balik badan dan mengejar dengan cara jalan menuju terdakwa kemudian terdakwa turun dari timbunan tanah kemudian korban ABDUL RAUF dari timbunan tanah tersebut menyerang terdakwa dengan menggunakan parang sambil mengayunkan parang yang korban ABDUL RAUF pegang ke arah kepala terdakwa hingga mengenai kepala sebelah kiri terdakwa setelah itu korban ABDUL RAUF lari membelakangi terdakwa, saat itu juga terdakwa menusuk kembali korban ABDUL RAUF di bagian punggung dengan menggunakan tombak yang terdakwa pegang pakai tangan kiri setelah itu korban ABDUL RAUF lari dan tersandung sampai jatuh tengkurap kemudian korban ABDUL RAUF balik badan, dan terdakwa dekati korban ABDUL RAUF lalu terdakwa serang kembali dengan menggunakan parang yang terdakwa pegang menggunakan tangan kanan sebanyak 3 ( tiga ) kali ke arah bagian depan korban ABDUL RAUF, namun korban ABDUL RAUF menangkisnya dengan menggunakan parang , setelah itu terdakwa menusuk korban ABDUL RAUF dengan menggunakan tombak sebanyak satu kali dengan memakai tangan kiri ke arah dada korban ABDUL RAUF dengan cara mengayunkan tombak dari belakang kedepan setelah itu terdakwa menarik tombaknya dan pada saat terdakwa menarik tombaknya, korban ABDUL RAUF langsung terjatuh dengan cara duduk sambil tangan kanan yang memegang parang terlepas dan langsung memegang dadanya yang terluka, setelah itu korban ABDUL RAUF bangun dan berpindah posisi langsung terduduk dengan posisi setengah sujud setelah itu terdakwa mundur dan dibawa oleh saksi JON NASARA dengan menggunakan mobil XENIA hitam tersebut untuk di bawa kerumah sakit;

- Akibat perbuatan terdakwa, korban ABDUL RAUF (ALM) meninggal dunia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keterangan Kematian No. 474.3/153/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 ditandatangani oleh dr. Bintang Deman Jaya akibat luka-luka sebagaimana hasil pemeriksaan tanggal 08 Maret 2021 oleh dr. Bintang Deman Jaya selaku dokter pada RSUD Sumbawa Besar yang dituangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 445.1 / 29 / Biasa / RSUD / III / 2021 tanggal 23 Maret 2021 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - Pemeriksaan Luar : Henti Napas/ Meninggal
  - Status Lokalis kurung buka keadaan setempat kurung tutup titik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Luka robek di bagian dada kiri dengan ukuran 6 (enam) sentimeter kali tiga sentimeter kali 10 sentimeter titik;
- b. Luka robek di bagian perut kanan dengan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter kali enam sentimeter titik;
- c. Luka robek di bagian lengan kanan dengan ukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter kali dua sentimeter titik;
- d. Luka robek pergelangan tangan kanan dengan ukuran lima sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter titik;

➤ Kesimpulan : Akibat benda tapukul titik.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa membenarkan serta tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**Saksi I : SAIFUL BAHTIAR Alias EPONG Ak ABU BAKAR.**

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Sumbawa Besar, Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan perkelahian yang terjadi antara Terdakwa dengan korban Abdul Rauf yang mengakibatkan korban Abdul Rauf meninggal dunia;
- Bahwa kejadian perkelahian antara Terdakwa dengan korban Abdul Rauf yang mengakibatkan korban Abdul Rauf meninggal dunia terjadi pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Pinggir jalan raya tepatnya samping pantai dekat dengan simpangan sampar maras yang beralamat di Dsn. Empan Ds. Lab. Badas Kec. Lab. badas Kab. Sumbawa;
- Bahwa kejadiannya bermula pada saat Saksi mempunyai rencana untuk ke Kafe Raja saat berada di rumah Saksi dengan maksud mencari saudara Jon Hendrik ke Kafe Raja untuk menanyakan kepada saudara Jon Hendrik

Halaman 12 dari 69 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekiranya tahu siapa yang mengusik rumah tangga Saksi dengan saudara Ahyar yang mana istri saudara Akhyar yaitu Ummi Rofika memberitahukan kepada istri Saksi bahwa Saksi dan saudara Ahyar memiliki selingkuhan yang mana perempuan yang dituduhkan oleh istri kami sebelumnya bekerja di Kafe milik Jon Hendrik sehingga timbul perkelahian rumah tangga kami, atas dasar tersebut Saksi berinisiatif untuk menanyakan langsung kepada saudara Jon Hendrik sekiranya dirinya mengetahui hal tersebut;

- Bahwa sesampainya di Cafe Raja kami tidak bertemu dengan saudara Jon Hendrik karena pada saat itu masih sore dan Cafe belum buka namun Saksi bersama dengan teman-teman Saksi bertemu dengan anaknya saudara Jon Hendrik yang bernama Bambang Alias Beye lalu kami turun dari mobil dan Saksi melihat saudara Akhyar, saudara Prado dan korban Abdul Rauf masuk ke Kafe Raja untuk mencari saudara Jon Hendrik namun tidak ketemu sedangkan Saksi bersama dengan saudara Heru menunggu diwarung depan Kafe Raja dan bertemu dengan saudara Bambang, selanjutnya anaknya Jon Hendrik memberikan handphonenya yang sudah terhubung dengan saudara Jon Hendrik kepada saudara Akhyar namun Saksi tidak mengetahui apa yang mereka bicarakan saat itu, kemudian Saksi langsung turun ke pinggir pantai yang berada di Simpang Sampar Maras bersama saudara Heru, kemudian disusul oleh saudara Akhyar, saudara Brado dan korban Abdul Rauf untuk menunggu Cafe dibuka karena takut dibilang menyerang Cafe Raja;
- Bahwa kemudian tidak lama berselang Saksi bersama dengan saudara Akhyar, saudara Abriansyah Alias Prado, saudara Heru, saudara Wariman Alias Dige dan korban Abdul Rauf menunggu disimpang Sampar Maras dengan menggunakan mobil Strada triton warna putih milik korban Abdul Rauf dan kami parkir di pinggir jalan menghadap ke laut, lalu beberapa saat kemudian saudara Jon Hendrik datang menggunakan mobil Pick Up warna putih bersama sekitar 11 orang temannya yang Saksi tidak kenal dengan membawa parang dan tombak dan juga ada teman saudara Jon Hendrik menggunakan mobil Avanza warna hitam kemudian parkir di seberang jalan lalu turun, kemudian pada saat itu saudara Akhyar berkata dari seberang jalan kepada saudara Jon Hendrik dengan berkata "kita pengen bicara baik-baik" dan saudara Jon Hendrik hanya mengangkat tangan memberi isyarat kepada kami namun tiba-tiba teman-teman saudara Jon Hendrik maju ke arah kami namun sempat dihalang oleh saudara Mesak, saudara Bambang, saudara Ari Dedak dan beberapa orang lainnya namun teman-teman saudara Jon Hendrik semakin dekat sehingga Saksi ditarik saudara Heru

Halaman 13 dari 69 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Saksi melarikan diri dan Saksi melihat ada 3 (tiga) orang yang Saksi tidak kenal mengejar Saksi;

- Bahwa posisi kelompok Jon Hendrik saat itu diseberang jalan sedangkan kelompok Saksi berada diwarung simpang sampar maras;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saudara Jon Hendrik datang dengan menggunakan 1 (satu) mobil pick up warna putih dengan 1 (satu) unit mobil avanza warna hitam bersama sekitar 11 (sebelas) orang temannya yang Saksi tidak kenal dengan membawa senjata tajam berupa parang dan tombak;
- Bahwa Saksi tidak melihat bagaimana cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Abdul Raud saat itu karena Saksi pada saat kejadian melarikan diri ke pinggir pantai bersama dengan saudara Heru untuk bersembunyi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi memberanikan diri untuk kembali ke tempat kejadian dan Saksi melihat korban Abdul Rauf sedang duduk dan terdapat luka dibagian dada dan tangan korban Abdul Rauf;
- Bahwa pada saat Saksi melihat korban Abdul Rauf tengah terluka kemudian saudara Akhyar, Saksi bersama dengan Prado, Heru dan Dige menaikan korban Abdul Rauf keatas mobil lalu membawa korban AbdulRauf menuju rumah sakit untuk memdapat pertolongan atas lukanya tersebut;
- Bahwa tempat terjadinya perkelahian antara Terdakwa dengan korban Abdul Rauf yang menyebabkan korban Abdul Rauf meninggal dunia tersebut merupakan tempat umum karena terjadi dipinggir jalan simpangan sampar maras di Dsn. Empan Ds. Lab. Badas Kec. Lab. badas Kab. Sumbawa;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang benar dan ada yang salah yaitu :

- Bahwa tidak benar korban Abdul Rauf tidak membawa senjata, saat itu korban Abdul Rauf ada memegang parang;
- Bahwa saat kejadian tersebut ada 2 (dua) mobil yang digunakan oleh korban Abdul Rauf bersama dengan teman-temannya yaitu mobil Akhyar dan mobil korban Abdul Rauf;

**Saksi II : WARIMAN AK DIGE AK JANATA.**

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Sumbawa Besar, Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut;

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan perkelahian yang terjadi antara Terdakwa dengan korban Abdul Rauf yang mengakibatkan korban Abdul Rauf meninggal dunia;
- Bahwa kejadian perkelahian antara Terdakwa dengan korban Abdul Rauf yang mengakibatkan korban Abdul Rauf meninggal dunia terjadi pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Pinggir jalan raya tepatnya samping pantai dekat dengan simpangan sampar maras yang beralamat di Dsn. Empan Ds. Lab. Badas Kec. Lab. badas Kab. Sumbawa;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari senin tanggal 8 maret 2021 sekitar pukul 15.15 wita dimana pada saat itu Saksi bersama dengan saudara Abriansyah alias Prado berada di rumah korban Abdul Rauf setelah itu Saksi melihat ada masuk telpon ke handphone korban Abdul Rauf dimana pada saat itu korban Abdul Rauf berkomunikasi dengan saudara Akhyar, namun Saksi tidak mengetahui apa yang mereka bicarakan, setelah itu korban Abdul Rauf mengajak Saksi dan saudara Abriansyah Alias Prado ikut kerumah saudara Akhyar dengan menggunakan mobil Strada Triton milik korban Abdul Rauf, pada saat di dalam mobil saudara Prado mengatakan **"mau kemana kita"** akhirnya korban Abdul Rauf mengatakan **"kita coba bicarakan masalahnya AKHYAR secara baik – baik dengan saudara JON HENDRIK"** lalu kami menjemput saudara Akhyar, saudara Epung dan saudara Heru dirumahnya di BTN bukit permai, setelah itu kami menuju Kafe Raja di Batu Gong, setelah sampai didepan Kafe Raja, korban Abdul Rauf, saudara Akhyar dan saudara Prado turun dari mobil masuk dan kedalam kafe, sedangkan Saksi, Ipung, dan Haruna menunggu di mobil, sedangkan saudara Akhyar keluar karena tidak bertemu dengan saudara Jon Hendrik dan kami turun ke warung dipinggir jalan, tak lama kemudian korban Abdul Rauf dan saudara Abriansyah ikut turun ke warung, saat itu saudara Akhyar menerima telepon yang disampaikan anak buah saudara Jon Hendrik, kemudian berbicara melalui handphone yang tidak Saksi ketahui tentang apa pembicaraan tersebut karena tidak dispeaker, setelah itu kami masuk kedalam kendaraan dan turun menunggu di pinggir Pantai Sampan Maras, sesampai disana kami menunggu di sebelah utara jalan raya, kurang lebih 15 (lima belas) menit menunggu saudara Jon Hendri dan anggotanya datang dengan menggunakan kendaraan bak terbuka, kemudian saudara Jon Hendrik sempat cekcok mulut dengan saudara

Halaman 15 dari 69 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Akhyar, Saksi tidak memperhatikan cekcok mulut itu mengenai hal apa, kemudian anggota yang dipimpin oleh saudara Jon Hendrik langsung maju menyerang pada saat itulah Saksi langsung melarikan diri untuk menyelamatkan diri sendiri, setelah itu Saksi mendengar ada yang berteriak "**Oe.. selamatkan teman kalian**" kemudian Saksi kembali ke lokasi pertama dan melihat korban Abdul Rauf telah terlungkup, kemudian Saksi dan saudara Akhyar mengangkat korban Abdul Rauf sedangkan saudara Prado mengambil mobil dan langsung membawa korban Abdul Rauf ke rumah sakit dan sampai di rumah sakit dan ditangani dokter korban Abdul Rauf dikatakan sudah meninggal dunia;

- Bahwa Saksi mendengar ada yang berteriak memanggil Saksi untuk menolong korban Abdul Rauf dan setelah Saksi dekati bahwa orang tersebut yaitu saudara Jon Hendrik dan ia menyuruh kami untuk membawa korban Abdul Rauf ke rumah sakit agar nyawanya bisa terselamatkan;
- Bahwa Saksi melihat korban Abdul Rauf mengalami luka dibagian dada tembus punggung, luka di tangan dan perut sebelah kiri korban Abdul Rauf;
- Saya pergi Ke Kafe Raja bersama saudara AKHYAR, saudara PRADO, saudara IPUNG, saudara HERU dan Korban
- Bahwa tempat terjadinya perkelahian antara Terdakwa dengan korban Abdul Rauf yang menyebabkan korban Abdul Rauf meninggal dunia tersebut merupakan tempat umum karena terjadi dipinggir jalan simpangan sampar maras di Dsn. Empan Ds. Lab. Badas Kec. Lab. badas Kab. Sumbawa;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang benar dan ada yang salah yaitu :

- Bahwa tidak benar korban Abdul Rauf tidak membawa senjata, saat itu korban Abdul Rauf ada memegang parang yang bergagang tanduk rusa;
- Bahwa saat kejadian tersebut ada 2 (dua) mobil yang digunakan oleh korban Abdul Rauf bersama dengan teman-temannya yaitu mobil Akhyar dan mobil korban Abdul Rauf;

**Saksi III : AKHYAR MUSLIMIN AK MUSLIMIN.**

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Sumbawa Besar, Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut;

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan perkelahian yang terjadi antara Terdakwa dengan korban Abdul Rauf yang mengakibatkan korban Abdul Rauf meninggal dunia;
- Bahwa kejadian perkelahian antara Terdakwa dengan korban Abdul Rauf yang mengakibatkan korban Abdul Rauf meninggal dunia terjadi pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Pinggir jalan raya tepatnya samping pantai dekat dengan simpangan sampar maras yang beralamat di Dsn. Empan Ds. Lab. Badas Kec. Lab. badas Kab. Sumbawa;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi dan saudara Ipung mempunyai masalah di kafe milik saudara Jon Hendrik yaitu ada orang yang telah mengirim pesan SMS (Short Message Service) ke istri Saksi yang memberitahukan bahwa Saksi dan saudara Ipung mempunyai selingkuhan, sehingga menyebabkan Saksi dan isteri Saksi berkelahi, dimana pada saat itu saudara Ipung berencana menanyakan ke saudara Jon Hendrik barang kali dia mengetahui orang yang mengirim pesan ke isteri Saksi, pada saat itu saudara Ipung mengatakan kepada Saksi untuk pergi bertemu dengan saudara Jon Hendrik namun Saksi mengatakan Saksi ikut karena Saksi juga punya masalah, setelah itu Saksi pergi kerumah saudara Ipung dan sudah bersiap-siap pergi kesana belum sempat pergi korban Abdul Rauf menelpon saudara Ipung dengan kata – kata “ **dimana posisi** ” dan saudara Ipung bercerita bahwa dia bakal ke tempat saudara Jon Hendrik untuk menyelesaikan masalah secara baik-baik dan Saksi sempat berbicara dengan korban Abdul Rauf melalui handphone saudara Ipung yang menanyakan “**mau kemana kamu**” kata korban Abdul Rauf dan Saksi mengatakan “**mau menyelesaikan urusan dengan saudara JHON HENDRIK**”, pada saat Saksi pulang kerumah datang saudara Ipung dengan saudara Heru menunggu di teras selang beberapa menit kemudian korban Abdul Rauf sudah berada di depan rumah Saksi dengan menggunakan mobilnya, dimana posisi korban Abdul Rauf bersama saudara Prado dan saudara Wariman diatas mobil, mengelakson didepan rumah Saksi, pada saat itu saudara Ipung memberikan kode kepada Saksi untuk bertemu korban Abdul Rauf, lalu Saksi keluar dan mengatakan kepada korban Abdul Rauf “**ayo kita berangkat bersama**”, dan kami naiklah kemobil korban Abdul Rauf dan berangkatlah kami ke lokasi Cafe Raja;

Halaman 17 dari 69 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampai di lokasi atau Café Raja tersebut ternyata saudara Jon Hendrik belum nyampai Cafe dan kami bersama korban Abdul Rauf, saudara Ipung, saudara Prado dan saudara Wariman, menunggu diwarung tersebut dan setelah beberapa menit datang anak saudara Jon Hendrik membawa Handphone dan memberikan kepada Saksi, pada saat itu saudara Jon Hendrik mengatakan **"ngapain kamu disitu"** dan Saksi mengatakan **"saya mau ketemu paman untuk bicara baik-baik siapa tahu paman mengetahui siapa yang kirim pesan ke istri saya"** lalu saudara Jon Hendrik mengatakan **"kamu tuduh saya, kalau kamu tuduh saya tunggu saya disitu dan jangan ada yang lari"**, setelah itu kami menunggu dan Saksi mengatakan **"kita tunggu di bawah sini tidak enak disini ayo kita turun aja kebawah"** dimana pada saat itu Saksi langsung turun ke bawah lokasi kejadian tidak lama kemudian datanglah saudara Jon Hendrik menggunakan mobil bak terbuka warna putih full dengan pasukan yang membawa tombak dan parang, pada saat saudara Jon Hendrik turun dari kendaraan Saksi mau berkomunikasi dengan beliau dengan mengatakan **"paman bisa ngobrol baik-baik nda"** dan saudara Jon Hendrik memberikan kode tangan tidak bisa, setelah itu Saksi melihat saudara Bambang, saudara Dedat dan saudara Mesak mencoba meleraikan supaya saudara Jon Hendrik tidak emosi akan tetapi saudara Jon Hendrik malah mengatakan **"serang"** dan setelah mereka maju Saksi langsung mundur dan balik belakang langsung berlari bersama saudara Ipung dan saudara Heru ke arah pantai, pada saat mau mendekati pantai dan tidak bisa melihat ke arah korban Abdul Rauf, tidak lama kemudian Saksi mendengar suara orang berteriak sambil mengatakan **"lihat temanmu"** sehingga Saksi balik dan Saksi berinisiatif balik dan langsung menuju kepinggir jalan dimana pada saat itu Saksi melihat korban Abdul Rauf lagi duduk setengah sujud dan melihat darahnya banyak keluar, selanjutnya Saksi memanggil teman-teman Saksi untuk mengangkat korban Abdul Rauf ke atas mobil, kemudian saudara Wariman Alias Dige, saudara Ipung dan saudara Heru datang dan kami mengangkat korban Abdul Rauf ke atas mobil sedangkan saudara Prado membawa mobil dan langsung kami larikan ke rumah sakit umum daerah Sumbawa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa Terdakwa menganiaya korban Abdul Rauf;
- Bahwa Saksi tidak mengenal anggota atau kelompok saudara Jon Hendrik yang datang pada hari kejadian dan yang mengejar Saksi tersebut karena

Halaman 18 dari 69 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai masker, namun yang Saksi tanda saat itu adalah Terdakwa yang membawa tombak dan parang;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi tidak melihat korban Abdul Rauf membawa senjata tajam;
- Bahwa sebelumnya Saksi kenal dengan saudara Jon Hendrik karena Saksi bersama teman-teman Saksi sering ke Cafe Raja milik Jon Hendrik untuk bernyanyi;
- Bahwa pada hari kejadian tersebut Saksi bersama temanb-teman Saksi ke Cafe Raja selain untuk menanyakan permasalahan yang terjadi kepada saudara Jon Hendrik sekalian juga Saksi akan bernyanyi di Cafe Raja milik Jon Hendrik;
- Bahwa tempat terjadinya perkelahian antara Terdakwa dengan korban Abdul Rauf yang menyebabkan korban Abdul Rauf meninggal dunia tersebut merupakan tempat umum karena terjadi dipinggir jalan simpangan sampar maras di Dsn. Empan Ds. Lab. Badas Kec. Lab. badas Kab. Sumbawa;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang benar dan ada yang salah yaitu :

- Bahwa tidak benar korban Abdul Rauf tidak membawa senjata, saat itu korban Abdul Rauf ada memegang parang yang bergagang tanduk rusa;
- Bahwa saat kejadian tersebut ada 2 (dua) mobil yang digunakan oleh korban Abdul Rauf bersama dengan teman-temannya yaitu mobil Akhyar dan mobil korban Abdul Rauf;

**Saksi IV : ABRIANSYAH Als PRADO Ak ABDUL RASYID.**

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Sumbawa Besar, Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan perkelahian yang terjadi antara Terdakwa dengan korban Abdul Rauf yang mengakibatkan korban Abdul Rauf meninggal dunia;
- Bahwa kejadian perkelahian antara Terdakwa dengan korban Abdul Rauf yang mengakibatkan korban Abdul Rauf meninggal dunia terjadi pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Pinggir



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan raya tepatnya samping pantai dekat dengan simpangan sampar maras yang beralamat di Dsn. Empan Ds. Lab. Badas Kec. Lab. badas Kab. Sumbawa;

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa pada hari Senin tanggal 8 maret 2021 sekitar pukul 15.15 wita dimana pada saat itu Saksi dan saudara Wariman Alias Dige bersama warga lainnya berada di rumah korban Abdul Rauf untuk membahas masalah budidaya tanaman porang di lingkaran selatan, setelah itu Saksi melihat ada panggilan telpon di Handphone milik korban Abdul Rauf dimana pada saat itu korban Abdul Rauf berkomunikasi dengan saudara Akhyar apa bentuk komunikasi kedua orang tersebut Saksi tidak mengetahui yang Saksi dengar korban Abdul Rauf mengatakan **"kita komunikasi secara baik-baik"**. Kemudian korban Abdul Rauf mengambil kunci mobil dan berangkat bersama Saksi dan saudara Wariman, pada saat di dalam kendaraan milik korban Abdul Rauf, Saksi menanyakan kepada korban Abdul Rauf **"mau kemana kita"** lalu korban Abdul Rauf mengatakan **"kita coba bicarakan masalahnya akhyar secara baik-baik dengan saudara JON HENDRIK"** dan kami langsung menuju kerumah saudara Akhyar, yang saat itu sudah ada saudara Ipung dan saudara Heru dirumahnya di BTN Bukit Permai, selanjutnya kami langsung pergi ke Sumbawa tepatnya ke Pantai Batu Gong, sesampainya didepan cafe raja Saksi turun dan masuk kedalam cafe bersama korban Abdul Rauf dan saudara Akhyar, namun tidak menemukan saudara Jon Hendrik saat itu, kemudian kami semua turun kejalan raya untuk menunggu Cafe dibuka, Saksi menunggu di sebelah utara jalan raya, kurang lebih satu jam kemudian datang saudara Jon Hendrik bersama teman temannya menggunakan kendaraan L300 yang semuanya sedang membawa senjata tajam, Saksi lalu menyuruh saudara Mesak untuk menghalau kelompoknya saudara Jon Hendrik, kemudian Saksi mengatakan kepada saudara Mesak **"tolong kita bicarakan baik-baik biar tidak kaya begini, ketimbang ada keributan seperti ini"**, dimana pada saat itu Saksi melihat kelompoknya saudara Jon Hendrik tersebut sempat cekcok mulut antara sesama mereka, melihat situasi sudah memanas dan Saksi menarik korban Abdul Rauf kebelakang dengan berupaya menenangkan dan tidak terprovokasi dengan suasana untuk mengajak menghindari pada saat Saksi mundur tersebutlah kelompoknya saudara Jon Hendrik menyerang, kami langsung melarikan diri untuk menyelamatkan diri masing-masing, Saksi dengan saudara Wariman lari kearah timur sedangkan saudara Ipung, saudara Akhyar dan

Halaman 20 dari 69 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Heru lari ke arah barat, setelah Saksi berlari ke semak-semak dan sambil melihat situasi, setelah tenang Saksi dan saudara Wariman serta saudara Akhyar langsung mencari korban Abdul Rauf dimana pada saat itu saudara Akhyar mengatakan selamatkan korban Abdul Rauf dan pada saat itulah Saksi melihat korban Abdul Rauf telah terlungkup, saudara Mesak, saudara Akhyar dan saudara Wariman mengangkat korban Abdul Rauf sedangkan Saksi mengambil mobil dan langsung membawa korban Abdul Rauf ke rumah sakit dan sampai di rumah sakit lalu ditangani oleh dokter, tidak berselang lama kemudian korban Abdul Rauf dikatakan sudah meninggal dunia oleh pihak rumah sakit;

- Bahwa saudara Jon Hendrik datang dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil dan membawa teman-temannya yang berjumlah kurang lebih 15 (lima belas) orang dan semuanya membawa senjata tajam;
- Bahwa korban Abdul Rauf meninggal karena kehabisan darah akibat luka yang dialaminya;
- Bahwa Saksi tidak melihat korban Abdul Rauf membawa senjata tajam dan saat Saksi kembali ke tempat korban Abdul Rauf, Saksi tidak melihat ada senjata tajam disamping korban Abdul Rauf;
- Bahwa Saksi tidak melihat parang yang bergagang tanduk rusa disamping korban Abdul Rauf;
- Bahwa tempat terjadinya perkelahian antara Terdakwa dengan korban Abdul Rauf yang menyebabkan korban Abdul Rauf meninggal dunia tersebut merupakan tempat umum karena terjadi dipinggir jalan simpangan sampar maras di Dsn. Empan Ds. Lab. Badas Kec. Lab. badas Kab. Sumbawa;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang benar dan ada yang salah yaitu :

- Bahwa tidak benar korban Abdul Rauf tidak membawa senjata, saat itu korban Abdul Rauf ada memegang parang yang bergagang tanduk rusa;
- Bahwa saat kejadian tersebut ada 2 (dua) mobil yang digunakan oleh korban Abdul Rauf bersama dengan teman-temannya yaitu mobil Akhyar dan mobil korban Abdul Rauf;

Saksi V : HARUNA Alias HERU Ak SIDIN JAMA.

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Sumbawa Besar, Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut;

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan perkelahian yang terjadi antara Terdakwa dengan korban Abdul Rauf yang mengakibatkan korban Abdul Rauf meninggal dunia;
- Bahwa kejadian perkelahian antara Terdakwa dengan korban Abdul Rauf yang mengakibatkan korban Abdul Rauf meninggal dunia terjadi pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Pinggir jalan raya tepatnya samping pantai dekat dengan simpangan sampar maras yang beralamat di Dsn. Empan Ds. Lab. Badas Kec. Lab. badas Kab. Sumbawa;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang mengakibatkan korban Abdul Rauf meninggal dunia berawal ketika pada hari Senin tanggal 8 maret 2021 sekitar pukul 15.15 wita dimana pada saat itu Saksi dating untuk minum kopi kerumah saudara Ipung, kemudian datang saudara Akhyar kerumah untuk ikut minum kopi bersama kami, tak lama kemudian handphone saudara Ipung berbunyi dan yang menelpon saat itu adalah korban Abdul Rauf, kemudian handphone tersebut diberikan juga kepada saudara Akhyar dan selanjutnya kami langsung menuju kerumah saudara Akhyar untuk mengambil mobil. Ketika saudara Ipung membuka gerbang tiba-tiba datang korban Abdul Rauf dengan menggunakan mobil triton miliknya kemudian mengajak kami untuk naik keatas mobilnya, disana sudah ada saudara Abriansyah Alias Prado dan saudara Wariman Alias Dige selanjutnya kami langsung pergi ke Sumbawa tepatnya ke Pantai Batu Gong untuk bernyanyi dan mencari tempat minum kopi. Sesampainya didepan cafe raja korban Abdul Rauf, saudara Akhyar dan saudara Prado turun dan masuk kedalam cafe, namun tidak menemukan saudara Jon Hendrik saat itu dan cafe belum dibuka karena masih sore hari, kemudian kami semua turun kejalan raya untuk menunggu Cafe dibuka, Saksi menunggu diwarung bersama saudara Akhyar, saudara Ipung dan korban Abdul Rauf sambil ngobrol dengan pemilik warung, kurang lebih satu jam menunggu datang saudara Jon Hendrik bersama teman-temannya menggunakan kendaraan L300 yang semuanya membawa senjata tajam, selanjutnya Saksi mendengar saudara Jon Hendrik mengatakan "**serang**" sambil menghunus pedang kearah Saksi dengan spontanitas teman-teman saudara Jon Hendrik datang mengejar kami secara membabi buta sambil membawa tombak dan parang, tak lama kemudian tiba tiba mereka berhenti mengejar kami dan kembali kearah jalan raya, setelah itu Saksi bersama saudara Akhyar kembali

Halaman 22 dari 69 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara saudara Ipung Saksi tidak mengetahui ada dimana dan Saksi melihat sekitar 20 (dua puluh) meter korban Abdul Rauf dalam posisi duduk tertelungkup dan memegang dada yang terluka mengeluarkan darah, setelah itu Saksi langsung berlari bersama dengan saudara Prado dan saudara Wariman Alias Dige menuju korban Abdul Rauf untuk dibawa kerumah sakit, kemudian Saksi mencari saudara Ipung dan kami bersama datang kerumah sakit daerah Sumbawa untuk melihat kondisi korban Abdul Rauf namun pada saat itu korban Abdul Rauf telah meninggal dunia dengan luka akibat benda tajam;

- Bahwa waktu diatas mobil korban Abdul Rauf, Saksi diberitahukan oleh saudara Akhyar akan menuju ke Cafe Raja untuk nyari tempat minum kopi sekalian akan membahas masalah rumah tangganya bersama saudara Jon Hendrik;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi melihat saudara Jon Hendrik datang dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil dan membawa teman-temannya yang jumlahnya kurang lebih 15 (lima belas) orang yang mana semuanya memegang senjata tajam jenis tombak dan parang;
- Bahwa pada saat korban Abdul Rauf dibawa ke rumah sakit korban Abdul Rauf masih sadarkan diri, korban Abdul Rauf meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan;
- Bahwa korban Abdul Rauf meninggal dunia karena kehabisan darah akibat luka didada akibat tusukan senjata tajam yang dialaminya;
- Bahwa Saksi tidak melihat korban Abdul Rauf membawa senjata tajam dan saat Saksi kembali ke tempat korban Abdul Rauf, Saksi tidak melihat ada senjata tajam disamping korban Abdul Rauf;
- Bahwa Saksi tidak melihat parang yang bergagang tanduk rusa disamping korban Abdul Rauf;
- Bahwa tempat terjadinya perkelahian antara Terdakwa dengan korban Abdul Rauf yang menyebabkan korban Abdul Rauf meninggal dunia tersebut merupakan tempat umum karena terjadi dipinggir jalan simpangan sampar maras di Dsn. Empan Ds. Lab. Badas Kec. Lab. badas Kab. Sumbawa;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang benar dan ada yang salah yaitu :

- Bahwa tidak benar korban Abdul Rauf tidak membawa senjata, saat itu korban Abdul Rauf ada memegang parang yang bergagang tanduk rusa;

Halaman 23 dari 69 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Sbw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian tersebut ada 2 (dua) mobil yang digunakan oleh korban Abdul Rauf bersama dengan teman-temannya yaitu mobil Akhyar dan mobil korban Abdul Rauf;

**Saksi VI : ASIH ASYATI AIS RITA AK MADROMIK.**

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Sumbawa Besar, Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan perkelahian yang terjadi antara Terdakwa dengan korban Abdul Rauf yang mengakibatkan korban Abdul Rauf meninggal dunia;
- Bahwa kejadian perkelahian antara Terdakwa dengan korban Abdul Rauf yang mengakibatkan korban Abdul Rauf meninggal dunia terjadi pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Pinggir jalan raya tepatnya samping pantai dekat dengan simpangan sampar maras yang beralamat di Dsn. Empan Ds. Lab. Badas Kec. Lab. badas Kab. Sumbawa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban Abdul Rauf meninggal dunia akan tetapi setelah di Polres Sumbawa barulah Saksi mengetahui kalau pelakunya adalah terdakwa Muhammad Junaidi Alias Mek;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada Cafe Raja untuk membuka Cafe milik suami Saksi yaitu Jon Hendrik;
- Bahwa Saksi membuka Cafe sejak pukul 15.00 wita hingga dengan pukul 21.00 wita;
- Bahwa pada sekitar pukul 15.00 wita Saksi melihat saudara Akhyar datang dengan menggunakan mobil triton warna putih bersama dengan saudara Epung dan teman-temannya yang lain. Adapun tujuan saudara Akhyar dan teman-temannya datang ke Cafe Raja yaitu untuk mencari suami Saksi saudara Jon Hendrik namun pada saat itu suami Saksi tidak berada di Cafe Raja namun berada dirumah isteri pertamanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan saudara Akhyar dan teman-temannya mencari suami Saksi;
- Bahwa pada saat di Cafe Raja Saksi melihat korban Abdul Rauf bersama 4 (empat) orang temannya membawa senjata tajam kecuali saudara Ipung yang tidak memegang senjata tajam pada saat itu;
- Bahwa yang ada di Cafe Raja pada saat saudara Akhyar dan teman-temannya datang yaitu ada 13 (tiga belas) orang yaitu Saksi, saudara Ayu,

Halaman 24 dari 69 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



saudara Fitri, saudara Gondrong, saudara Pepe, saudara Bambang, saudara Beye, dan anak buah saksi yang lainnya;

- Bahwa pada saat saudara Akhyar dan teman-temannya datang ke Cafe Raja, Saksi sedang duduk-duduk di teras cafe bersama dengan anak buah Saksi, dan Saksi melihat korban Abdul RAuf keluar dari mobil dengan membawa parang yang dipegang dengan menggunakan tangan kirinya yang kemudian bertanya kepada Saksi yang sedang duduk diteras café dengan mengatakan **"dimana JON HENDRIK suruh dia datang "**, setelah itu Saksi menjawab **"sementara saya telpon"**, lalu korban Abdul Rauf bertanya kembali **"suruh datang, suruh kesini JON HENDRIK, dimana dia"** dengan nada tinggi setelah itu Saksi menelpon suami Saksi yaitu saudara Jon Hendrik, kemudian mereka turun ke warung untuk menunggu suami Saksi datang;
- Bahwa Saksi menelpon saudara Jon Hendrik suami Saksi dan mengatakan **"yang ada IYAR yang cari kamu, mereka membawa temannya, terus mereka membawa senjata tajam"**, dan pada saat Saksi menelpon saudara Jon Hendrik menjawab **"mau apa, suruh IYAR itu datang kerumah"** lalu Saksi menjawab **"itu mereka membawa senjata tajam"** kemudian setelah itu Saksi mematikan handphone Saksi;
- Bahwa Saksi melihat saudara Akhyar memegang senjata tajam jenis pedang yang dipegang menggunakan tangan kanannya dan saudara Ipung ada dibawah dekat mobil putih itu juga namun tidak ada senjata tajam yang dipegangnya;
- Bahwa ciri -ciri pedang yang dibawa oleh saudara Akhyar yang Saksi ingat yaitu panjangnya sekitar 1 (satu) meteran dengan warna hitam yang ada sarungnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi suami Saksi Jon Hendrik tidak pernah ada masalah dengan saudara Akhyar dan korban Abdul Rauf sebelumnya;
- Bahwa Saksi melihat saudara Beye, saudara Gondrong dan saudara Pepe yaitu kurang lebih 15 (lima belas) menit naik kedalam mobil XENIA warna hitam dan turun ke bawah meninggalkan Cafe Raja tanpa Saksi ketahui tujuannya;
- Bahwa Saksi melihat saudara Gondrong membawa 1 (satu) buah parang dan saudara Pepe membawa 2 (dua) buah tombak;
- Bahwa dua buah tombak dan satu buah parang tersebut diambil oleh saudara Gondrong dan saudara Pepe dari dalam cafe tepatnya diruang operator karena dua buah tombak dan satu buah parang tersebut tidak pernah di taruh sembarangan;
- Bahwa tempat terjadinya perkelahian antara Terdakwa dengan korban Abdul Rauf yang menyebabkan korban Abdul Rauf meninggal dunia



tersebut merupakan tempat umum karena terjadi dipinggir jalan simpangan sampar maras di Dsn. Empan Ds. Lab. Badas Kec. Lab. badas Kab.

Sumbawa;

- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

**Saksi VII : FITRI HARDIANTI Als FITRI Ak DEDEN.**

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Sumbawa Besar, Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan perkelahian yang terjadi antara Terdakwa dengan korban Abdul Rauf yang mengakibatkan korban Abdul Rauf meninggal dunia;
- Bahwa kejadian perkelahian antara Terdakwa dengan korban Abdul Rauf yang mengakibatkan korban Abdul Rauf meninggal dunia terjadi pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Pinggir jalan raya tepatnya samping pantai dekat dengan simpangan sampar maras yang beralamat di Dsn. Empan Ds. Lab. Badas Kec. Lab. badas Kab. Sumbawa;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban Abdul Rauf meninggal dunia akan tetapi setelah di Polres Sumbawa barulah Saksi mengetahui kalau pelakunya adalah terdakwa Muhammad Junaidi Alias Mek;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Abdul Rauf saat itu;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut terjadi Saksi sedang berada Cafe Raja tempat Saksi bekerja lalu datang saudara Akhyar dengan menggunakan mobil triton warna putih bersama dengan saudara Epung dan teman-temannya yang lain, adapun tujuan saudara Akhyar dan teman-temannya datang ke Cafe Raja yaitu untuk mencari Bos Saksi yaitu saudara Jon Hendrik;
- Bahwa pada saat saudara Akhyar bersama dengan teman-temannya datang ke Cape Raja saudara Jon Hendrik tidak berada di Cafe Raja melainkan sedang berada dirumahnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi melihat korban Abdul RAuf, saudara Akhyar, saudara Prado ada memegang senjata tajam kecuali saudara Ipung yang tidak memegang senjata tajam sedangkan yang 2 (dua) teman lainnya Saksi tidak perhatikannya;
- Bahwa pada saat saudara Akhyar dan teman-temannya datang ke Cafe Raja Saksi sedang duduk-duduk di teras Cafe bersama dengan teman-teman Saksi lalu Saksi melihat korban Abdul Rauf keluar dalam mobil dengan membawa parang yang dipegang dengan menggunakan tangan kirinya yang kemudian langsung bertanya kepada saudari Rita yang sedang duduk-duduk di teras Café dengan mengatakan "**dimana JON HENDRIK, suruh dia datang**", setelah itu saudari Rita menjawab "**sementar saya telpon**", korban Abdul Rauf bertanya kembali "**suruh datang, suruh kesini JON HENDRIK, dimana dia**" dengan nada tinggi, setelah itu saudari Rita menelpon suaminya yaitu saudara Jon Hendrik, kemudian mereka turun ke warung untuk menunggu saudara Jon Hendrik datang;
- Bahwa tempat terjadinya perkelahian antara Terdakwa dengan korban Abdul Rauf yang menyebabkan korban Abdul Rauf meninggal dunia tersebut merupakan tempat umum karena terjadi dipinggir jalan simpangan sampar maras di Dsn. Empan Ds. Lab. Badas Kec. Lab. badas Kab. Sumbawa;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Saksi VIII : **SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Alias SBY Alias BEYE Ak.**

**JON NASARA.**

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Sumbawa Besar, Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan perkelahian yang terjadi antara Terdakwa dengan korban Abdul Rauf yang mengakibatkan korban Abdul Rauf meninggal dunia;
- Bahwa kejadian perkelahian antara Terdakwa dengan korban Abdul Rauf yang mengakibatkan korban Abdul Rauf meninggal dunia terjadi pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Pinggir

Halaman 27 dari 69 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan raya tepatnya samping pantai dekat dengan simpangan sampar maras yang beralamat di Dsn. Empan Ds. Lab. Badas Kec. Lab. badas Kab. Sumbawa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Abdul Rauf hingga mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekitar pukul 16.30 wita, saudara Akhyar dan saudara Ipung datang ke Cafe Raja bersama 4 (empat) orang lainnya dengan mengendarai mobil ranger warna putih kemudian saudara Akhyar, saudara Prado dan korban Abdul Rauf masuk kedalam Cafe dengan memegang senjata tajam untuk mencari bapak Saksi namun bapak Saksi tidak ada di cafe karena masih dirumah pada saat itu, kemudian ketika Saksi melihat saudara Akhyar, korban Abdul Rauf dan saudara Prado masuk kedalam Cafe Saksi mendekati mereka dan mengatakan bahwa bapak Saksi tidak ada di Cape karena bapak Saksi lagi sakit lalu mereka menyuruh Saksi untuk menelpon bapak Saksi dan menyuruhnya datang ke Cafe, kemudian mereka pergi dan menunggu di warung milik Pak RT;
- Bahwa pada saat Saksi disuruh oleh korban Abdul Rauf untuk menelpon bapak Saksi, setelah itu Saksi disuruh oleh bapak Saksi untuk datang ke Sumbawa, kemudian Saksi bersama dengan saudara Gondrong, saudara Pepe dan saudara Andre berangkat ke Sumbawa dengan menggunakan mobil xenia untuk menjemput bapak Saksi;
- Bahwa sebelum masuk kota Sumbawa Besar Saksi melihat Tedakwa bersama temannya berboncengam mengendarai sepeda motor, kemudian Saksi membunyikan klakson lalu Saksi disuruh berhenti oleh Terdakwa, kemudian ada telpon masuk dari bapak Saksi dan menyuruh Saksi untuk balik ke Badas selanjutnya Terdakwa dan temannya tersebut naik ke atas mobil yang Saksi bawa untuk kembali kearah barat yaitu Badas;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa maupun temannya ada membawa senjata tajam pada saat itu;
- Bahwa setelah Saksi sampai di Badas, Saksi melihat bapak Saksi pakai sepeda motor, kemudian Saksi melihat mobil pick up paman Saksi yaitu saudara Luis yang parkir didepan mobil Saksi, kemudian bapak Saksi menyuruh kami untuk pindah ke mobil pick up tersebut sedangkan mobil xenia yang Saksi bawa dipakai oleh Terdakwa dan kami bersama-sama menuju Batu Gong;
- Bahwa Saksi tidak melihat di mobil pick up tersebut terdapat senjata tajam, namun sebelum kami pindah mobil, Saksi melihat saudara Gondrong,

Halaman 28 dari 69 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Pepe dan saudara Andre memindahkan tombak dan parang dari mobil xenia ke mobil pick up sebanyak 4 (empat) buah terdiri dari 2 (dua)

buah tombak dan 2 (dua) buah parang;

- Bahwa sesampainya di tempat kejadian Saksi melihat ada mobil milik korban Abdul Rauf yang terparkir pinggir jalan, lalu Saksi diperintahkan oleh bapak Saksi untuk pergi dan menutup cafe milik bapak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian penganiayaan yang mengakibatkan korban Abdul Rauf meninggal dunia tersebut karena posisi Saksi dengan lokasi kejadian jauh;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut keesokan harinya saat bibi Saksi memberitahukan kepada Saksi bahwa kepala Terdakwa berdarah dan luka;
- Bahwa pada saat saudara Akhyar dan teman-temannya datang ke Cafe yang ada saat itu di Cafe saudari Rita, saudari Ayu, saudari Fitri, saudara Gondrong, saudara Pepe, saudara Andre dan Saksi sendiri;
- Bahwa tempat terjadinya perkelahian antara Terdakwa dengan korban Abdul Rauf yang menyebabkan korban Abdul Rauf meninggal dunia tersebut merupakan tempat umum karena terjadi dipinggir jalan simpangan sampar maras di Dsn. Empan Ds. Lab. Badas Kec. Lab. badas Kab. Sumbawa;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

## Saksi IX : SUPRIADIN Alias GONDONG AK ISMAIL.

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Sumbawa Besar, Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan perkelahian yang terjadi antara Terdakwa dengan korban Abdul Rauf yang mengakibatkan korban Abdul Rauf meninggal dunia;
- Bahwa kejadian perkelahian antara Terdakwa dengan korban Abdul Rauf yang mengakibatkan korban Abdul Rauf meninggal dunia terjadi pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Pinggir jalan raya tepatnya samping pantai dekat dengan simpangan sampar maras



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Dsn. Empan Ds. Lab. Badas Kec. Lab. badas Kab. Sumbawa;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut yaitu dengan cara Terdakwa dan anggota lainnya mengejar saudara Akhyar dan teman-temannya namun semuanya lari kecuali korban Abdul Rauf, karena dikepung korban Abdul Rauf mundur sampai digundukan tanah dan korban Abdul Rauf terjatuh digundukan tersebut dan Terdakwa langsung menusukkan tombak dengan cara mengayunkan dari belakang kedepan yang mengenai belakang korban Abdul Rauf sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu korban Abdul Rauf balik belakang mengayunkan parangnya dari sebelah kanan ke kiri yang mengenai kepala bagian sebelah kiri Terdakwa, pada saat itulah Terdakwa mundur dan saudara Mesak berdiri dan korban Abdul Rauf menghantam saudara Mesak dengan cara mengayunkan pedangnya dari belakang ke depan yang hingga terjatuh, setelah itu korban Abdul Rauf mengejar Terdakwa, lalu Terdakwa menusukkan tombak ke dada korban Abdul Rauf sebanyak 1 (satu) kali dengan cara Terdakwa mengayunkannya dari belakang kedepan setelah itu Terdakwa menarik tombaknya kebelakang pada saat itu korban Abdul Rauf langsung terjatuh dengan cara duduk dan tangan kanan tersebut langsung memegang dadanya yang terluka, setelah itu korban Abdul Rauf bangun dan berpindah posisi 5 (lima) langkah nanum korban Abdul Rauf terduduk dan dengan posisi setengah sujud;
- Bahwa tidak ada orang lain selain Terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap korban Abdul Rauf;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang mengakibatkan korban Abdul Rauf meninggal dunia bermula pada hari Senin tanggal 8 maret 2021 sekitar pukul 16.00 wita, Saksi sampai ke Cafe yang berboncengan dengan saudara Adrian Maulana Alias Pepe, dimana saat itu Saksi mengantar saudara Pepe ke Cafe Raja, setelah itu Saksi menuju Cafe Ratu dengan membawa motor dengan jarak Cafe Raja ke Cafe Ratu lebih kurang 5 (lima) menit, setelah Saksi masuk kedalam Cafe Ratu Saksi ditelpon oleh saudari Hadijah isteri dari saudara Jhon Hendrik dengan mengatakan **“ada ribut nda di Kafe Raja”** dan Saksi menjawab **“ya dah saya pergi lihat ”** setelah itu Saksi mengambil motor dan pergi menggunakan sepeda motor ke Cafe raja pada saat keluar dari Cafe ratu Saksi melihat di warung milik pak RT ada saudara Ahyar, dan 5 (lima) orang temannya yang Saksi tidak kenal lagi duduk-duduk di warung milik pak RT;

Halaman 30 dari 69 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi menuju ke Cafe Raja dan bertemu dengan saudara Beye, saudara Andre dan saudara Pepe, saat itu Saksi bertanya kepada saudara Beye **"siapa yang ribut de"** dan dijawab oleh saudara Beye a **"itu grupnya bos IYAR "** Saksi langsung duduk di sofa tidak lama kemudian ada telpon saudara Jhon Hendrik yang mengatakan kepada Saksi **"masih kah ada mereka"** dan Saksi menjawab **"masih ada"** setelah itu Saksi disuruh memberikan handphone Saksi kepada saudara Akhyar, lalu Saksi menyuruh saudara Beye untuk mengantarkan handphone Saksi kepada saudara Akhyar untuk ngomong dengan saudara Jon Hendrik, setelah 15 (lima belas) menit kemudian saudara Beye mengantarkan handphone Saksi;
- Bahwa setelah itu Saksi diam di Cafe Raja sampai Saksi melihat saudara Akhyar dan teman-temannya mengambil mobilnya yang terparkir di depan Cafe Raja dan langsung turun ke bawah, setelah itu sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian saudara Beye mengatakan kepada Saksi dan teman-teman **"masukkan dah tombak dan parang kedalam mobil"** saat itu Saksi dan saudara Pepe serta Andre langsung masukkan tombak sebanyak 4 (empat) buah dimana 2 (dua) buah tombak Saksi ambil di Cafe Ratu, dan 2 (dua) tombak diambil oleh saudara Pepe dari Cafe Raja, sesampai didalam mobil sudah ada 2 (dua) buah parang;
- bahwa kemudian Saksi, saudara Beye, saudara Pepe dan saudara Andre naik keatas mobil xenia warna hitam yang dibawa oleh saudara Beye, pada saat itu saudara Beye mengatakan **"ayo kita pergi lihat-lihat"** dan kamipun turun dan melihat mobil saudara Akhyar dan teman-temannya masih ada di pertigaan ke cafe sebelah utara setelah itu kami menuju ke dalam kota Sumbawa pada saat di pertigaan masuk ke bangkong saudara Beye membelokkan kendaraan dengan posisi mau menuju ke cafe batu gong, setelah itu saudara Beye melihat Terdakwa dan temannya yang menggunakan sepeda motor, setelah itu saudara Beye berhenti dan Terdakwa dan temannya naik keatas mobil dan duduk disamping Saksi, setelah itu kami menuju ke Badas, sesampai di pertigaan Badas saudara Beye berhenti dikarenakan ada saudara Jhon Hendrik dan 3 (tiga) orang temannya menggunakan 2 (dua) motor yang berboncengan bawa parang juga dan kami langsung turun semuanya kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian mobil pickup yang di bawa oleh saudara Lois berhenti di depan mobil xenia, setelah itu saudara Jhon Hendrik mengatakan **"kasi turun alat dari dalam mobil"** dan saudara Andre mengeluarkan 4 (empat) buah tombak dari dalam mobil xenia dan dinaikkan keatas mobil pick up, lalu kami

Halaman 31 dari 69 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- disuruh naik oleh saudara Jhon Hendrik keatas pick up dan langsung jalan menuju ke batu gong sedangkan Terdakwa sendiri mengendarai mobil xenia, di atas pick up tersebut saudara Jhon Hendrik, Saksi, saudara Pepe, saudara Andre, saudara Beye, dan 4 (empat) orang yang saksi tidak kenal dan saudara Mek mengendarai mobil xenia sendiri di belakang;
- bahwa sesampai di batu gong sebelum pertigaan ke Cafe kami disuruh turun oleh saudara Jhon Hendrik, dan mobil pick up pergi parkir di depan bekas Cafe Dadong, Saksi melihat Terdakwa turun dari dalam mobil xenia dengan tidak membawa apa-apa sedangkan Saksi membawa sebuah parang, saudara Pepe bawa sebuah tombak, saudara Jhon Hendrik membawa sebuah tombak, Terdakwa membawa tombak dan satu tombak Saksi lupa yang membawa sedangkan teman-teman saudara Jhon Hendrik semuanya membawa parang, kemudian Saksi mendengar saudara Jhon Hendrik mengatakan **"saksi tidak pernah mengasi tahu istrinya"** kepada saudara Akhyar lalu korban Abdul Rauf mengatakan **"jangan melibatkan Cafe dengan masalah keluarga"**, pada saat itu korban Abdul Rauf mengeluarkan parang dari dalam sarungnya memainkan parangnya, saudara Jhon Hendrik maju dan kami mengikutinya lalu saudara Akhyar dan teman-temannya berlari kecuali korban Abdul Rauf, pada saat itu Terdakwa dan saudara Beye mengejar saudara Prado dan saudara Wariman, sedangkan Saksi, saudara Jhon Hendrik, saudara Pepe dan saudara Andre mengejar saudara Akhyar, saudara Ipung dan satu orang temannya kearah barat pinggir pantai dikarenakan ketiga orang tersebut sudah lari Saksi balik belakang dan melihat empat orang teman saudara Jhon Hendrik berhadapan dengan korban Abdul Rauf, pada saat itu Saksi melihat korban Abdul Rauf terdesak dan jalan mundur hingga menabrak gundukan tanah dibelakangnya dan korban Abdul Rauf langsung terjatuh kebelakang, setelah itu korban Abdul Rauf bangun dan Terdakwa yang berdiri dibelakang korban Abdul Rauf langsung menusukkan tombak dengan cara mengayunkan dari belakang kedepan yang mengenai belakang korban Abdul Rauf sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu korban Abdul Rauf balik belakang mengayunkan parangnya dari sebelah kanan ke kiri yang mengenai kepala bagian sebelah kiri, pada saat itulah Terdakwa mundur dan saudara Mesak berdiri korban Abdul Rauf menghantam saudara Mesak dengan cara mengayunkan pedangnya dari belakang ke depan hingga terjatuh, Saksi tidak tahu apakah kena atau tidak, setelah itu korban Abdul Rauf maju menuju ke Terdakwa dan Terdakwa menusukkan tombaknya ke



dada korban Abdul Rauf sebanyak 1 (satu) kali dengan cara diayunkan dari belakang kedepan setelah itu Terdakwa menarik tombaknya kebelakang pada saat itu korban Abdul Rauf langsung terjatuh dengan cara duduk sambil tanganya kanan yang memegang parang terlepas dan tangan kanan tersebut langsung memegang dada yang terluka;

- bahwa setelah itu korban Abdul Rauf bangun dan berpindah posisi 5 (lima) langkah langsung terduduk dan dengan posisi setengah sujud, setelah itu Saksi tidak melihat lagi kejadiannya, kemudian saudara Jon Hendrik berteriak "**oe bawa teman kalian kerumah sakit sudah jatuh sebelum mati**" setelah itu Saksi terdiam dan saat itu teman-teman korban Abdul Rauf sebanyak 2 (dua) orang mengangkat korban Abdul Rauf dan satu orang membawa mobil, setelah itu mobil yang membawa korban Abdul Rauf langsung pergi kearah Sumbawa, lalu kami naik keatas mobil pick up putih yang dibawa oleh saudara Lois menuju ke Sumbawa, sedangkan saudara Jhon Hendrik naik keatas mobil xenianya;
- Bahwa tempat terjadinya perkelahian antara Terdakwa dengan korban Abdul Rauf yang menyebabkan korban Abdul Rauf meninggal dunia tersebut merupakan tempat umum karena terjadi dipinggir jalan simpangan sampar maras di Dsn. Empan Ds. Lab. Badas Kec. Lab. badas Kab. Sumbawa;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang benar dan ada yang salah yaitu :

- Tidak benar Terdakwa menyerang duluan, Terdakwa ikut terpancing karena mereka cekcok mulut dan mau menyerang saudara Jon Hendrik, kemudian Terdakwa turun dari mobil xenia dan langsung mengambil tombak dan parang diatas mobil pick up dan mengejar saudara Akhyar dan teman temannya;

**Saksi X : ADRIAN MAULANA Als PEPE AK SABARUDDIN.**

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Sumbawa Besar, Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan perkelahian yang terjadi antara Terdakwa dengan korban Abdul Rauf yang mengakibatkan korban Abdul Rauf meninggal dunia;
- Bahwa kejadian perkelahian antara Terdakwa dengan korban Abdul Rauf yang mengakibatkan korban Abdul Rauf meninggal dunia terjadi pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Pinggir jalan raya tepatnya samping pantai dekat dengan simpangan sampar maras yang beralamat di Dsn. Empan Ds. Lab. Badas Kec. Lab. badas Kab. Sumbawa;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang mengakibatkan korban Abdul Rauf meninggal dunia bermula pada hari Senin tanggal 8 maret 2021 sekitar pukul 16.00 wita, Saksi sampai ke Cafe yang berboncengan dengan saudara GONDRONG menggunakan sepeda motor milik Saksi, kemudian saudara GONDRONG meninggalkan Saksi di Cafe Raja sedangkan saudara GONDRONG menuju ke Cafe Ratu menggunakan sepeda motor Saksi, kemudian Saksi masuk ke dalam Cafe Raja dan didalam Cafe Saksi melihat saudara BEYE (anak saudara JON HENDRIK) sedang belajar, lalu Saksi menghidupkan musik karena tugas Saksi sebagai operator, selang beberapa menit saudara ANDRE datang menghampiri Saksi dan saat itu juga saudara BEYE berkata kepada Saksi ***"bapak suruh kamu bersihkan pohon-pohon kecil di sekitar café"*** lalu saudara ANDRI juga berkata kepada Saksi ***"katanya bang jon disuruh kita bersihkan pohon di sekitar café"***, sehingga kami keluar sambil mengambil parang di dalam mobil xenia warna hitam milik saudara JON HENDRIK yang terparkir di depan cafe, lalu kami membersihkan pohon-pohon di sekitar kafe, setelah selesai bersih-bersih pohon Saksi memberikan parang tersebut kepada saudara BEYE yang berada di dalam Cafe, saat itulah tiba-tiba datang mobil Strada Triton warna putih dan berhenti didepan Cafe Raja lalu penumpangnya semua turun dari mobil yaitu sekitar 6 (enam) orang yang mana diantara keenam orang tersebut Saksi hanya mengenal saudara Akhyar dan saudara Ipung, kemudian Saksi melihat saudara Akhyar mengambil sebuah samurai, korban Abdul Rauf mengambil parang dan temannya yang Saksi tidak kenal mengambil kayu dibak belakang mobil yang digunakan kemudian saudara AKHYAR, saudara PRADO dan sdr. ABDUL RAUF menghampiri Cafe dan sesampainya ditangga Cafe sdr. PRADO bertanya kepada kami ***"ada ke bang jon"*** lalu dijawab oleh saudari RITA ***"ndak ada bang, bang jon nya dirumah"*** setelah itu saudara PRADO dan korban Abdul Rauf turun dari tangga dan duduk dikios Pak RT

Halaman 34 dari 69 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



- yang terletak didepan Cafe, kemudian kami melihat dan mendengar sepintas saudara BAMBANG menelpon saudara JON HENDRIK dengan berkata **"bang jon ada yang cari "**, setelah saudara RITA menelpon, lalu melihat saudara BEYE menerima telpon dari ayahnya, kemudian kami keluar bersama saudara ANDRI kedepan Cafe untuk melihat saudara AKHYAR dan teman-temannya sambil saya duduk di depan;
- bahwa berselang beberapa saat kemudian saudara GONDRONG datang ke Cafe Raja dan sempat Saksi meminta rokok lalu saudara GONDRONG masuk ke dalam Cafe, selang beberapa saat BEYE keluar dari Cafe dengan membawa handphone milik saudara GONDRONG menuju kios tempat saudara AKHYAR dan teman-temannya duduk lalu memberikan handphone tersebut kepada saudara AKHYAR, setelah selesai ngomong, saudara BEYE kembali membawa handphone sekitar beberapa menit saudara AKHYAR dan teman-temannya meninggalkan kios lalu turun dan berhenti di pertigaan sampar maras, kemudian saudara BEYE tiba-tiba menyuruh Saksi, saudara ANDRE dan saudara GONDRONG untuk mengambil senjata tajam didalam Cafe Raja dan Kafe Ratu berupa 2 (dua) tombak dan 2 (dua) parang sedangkan saudara GONDRONG mengambil di Cafe Ratu yaitu 2 (dua) buah tombak kemudian memasukan senjata tajam tersebut ke dalam mobil xenia warna hitam;
  - bahwa selanjutnya kami naik kedalam mobil terebut dengan saudara BEYE menjadi sopir turun ke bawah, sesampai di simpangan Sampar maras kami melihat saudara AKHYAR dan teman-temannya sudah menunggu dipinggir jalan dekat pantai namun kami tetap melanjutkan dan ditengah jalan saudara BEYE sempat berkata kepada Saksi **"dimana kita tunggu bapak"** dijawab oleh saudara ANDRI **"disimpangan bangkong aja"** sehingga saat sampai di simpangan Bangkong saudara BEYE langsung memutar balik arah mobil dan berhenti di depan Toko Sumber Rezki yang mana saudara BEYE sempat turun dari mobil, tidak lama kemudian Terdakwa datang bersama temannya yang Saksi tidak kenal dengan menggunakan sepeda motor, tepat di depan SDN Karang Dima Terdakwa berhenti dan saudara BEYE pun ikut berhenti lalu Tedakwa langsung turun dari sepeda motor dan naik kedalam mobil sedangkan temannya menitipkan sepda motornya kesamping SD tersebut lalu ikut naik kedalam mobil yang kami gunakan, selanjutnya kami kembali ketempat saudara AKHYAR dan teman-temannya menunggu akan tetapi pada saat di simpang pelabuhan Badas kami melihat saudara JON HENDRIK bersama temannya berboncengan menggunakan motor matik dan 2 (dua) temannya lagi yang menggunakan sepeda motor,



sehingga kami semua turun dari mobil dan saudara BEYE sempat ngobrol dengan bapaknya yang Saksi tidak tahu apa yang diomongkan, selang beberapa saat tanpa ada yang menghentikan datang 1 (satu) unit mobil pickup warna putih yang di kendarai oleh sdr. LOIS berhenti di belakang mobil yang kami gunakan sebelumnya, lalu saudara JON HENDRIK langsung memerintahkan kami untuk memindahkan senjata tajam yang ada di mobil xenia ke mobil Pickup tersebut yang diambil oleh saudara ANDRI kemudian menyuruh kami untuk naik ke bak pickup tersebut sambil membagi dan memegang senjata tajam yang sudah dimasukkan ke bak pickup, saat itu Saksi memegang sebuah tombak, saudara ANDRE memegang sebuah parang, saudara JON HENDRIK memegang sebuah tombak dan dipinggannya juga sudah ada parang yang diikat di bawa sebelum naik mobil, saudara BEYE dengan memegang sebuah parang, 3 (tiga) orang teman saudara JON HENDRIK dengan memegang sebuah parang yang memang sudah di bawa sendiri sebelum naik mobil pick up, Terdakwa dan temannya tidak membawa apa-apa karena Terdakwa membawa mobil xenia yang sebelumnya kami gunakan, lalu Saksi jalan lagi menuju tempat saudara AKHYAR dan teman-temannya menunggu;

- bahwa sesampai dilokasi tepatnya dipinggir jalan sebelum simpangan Sampar Maras mobil yang kami gunakan berhenti dan di belakang xenia yang di gunakan oleh Terdakwa juga ikut berhenti, lalu secara otomatis saksi semua yang diatas bak pickup langsung turun setelah itu mobil pickup tersebut pindah posisi parkir masuk kejalan sampar maras sekitar 5 (lima) meter, sedangkan mobil xenia tetap pada tempat berhenti terakhir, kemudian saudara JON HENDRIK jalan ke arah jalan sampar maras sambil berkata kepada saudara AKHYAR yang berada di seberang jalan dengan kata-kata **"aku ndak pernah kasih tahu istrimu"** sambil kami yang rombongan pick up mengikuti saudara JON HENDRIK di belakannya sedangkan Terdakwa sendiri langsung kesebrang jalan, kemudian saat itu korban Abdul Rauf sempat menjawab saudara JON HENDRIK dengan berkata **"jangan libatkan masalah dengan keluarga"** sambil korban Abdul Rauf mengeluarkan parang dari dalam sarungnya memainkan parangnya, setelah itu saudara JHON HENDRIK maju dengan cara jalan dan Saksi mengikutinya pada saat itu saudara AKHYAR dan teman-temannya lari berpacar, Terdakwa dan saudara BEYE mengejar saudara PRADO dan saudara WARIMAN, sedangkan Saksi, saudara GONDRONG, saudara JHON HENDRIK dan saudara ANDRE mengejar saudara AKHYAR, saudara



IPUNG dan satu orang temannya kearah barat pinggir pantai namun Saksi berhenti dan melihat empat orang teman saudara JHON HENDRIK berhadapan dengan korban Abdul Rauf, Saksi melihat korban Abdul Rauf jalan mundur dan pada saat menabrak gundukan dibelakangnya dan langsung jatuh kebelakang, setelah itu korban Abdul Rauf bangun dan langsung Terdakwa yang berdiri di belakang korban Abdul Rauf menusukkan tombak dengan cara mengayunkan dari belakang kedepan yang mengenai belakang Korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu korban Abdul Rauf balik belakang mengayunkan parangnya dari sebelah kanan ke kiri yang mengenai kepala bagian sebelah kiri Terdakwa, lalu Terdakwa mundur dan saudara MESAK berdiri kemudian korban Abdul Rauf menghantam saudara MESAK sampai terjatuh, setelah itu korban Abdul Rauf mengejar kearah Terdakwa dan Terdakwa menusukkan tombak ke dada Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan cara diayunkan dari belakang kedepan setelah itu Terdakwa menarik tombaknya kebelakang korban Abdul Rauf langsung terjatuh dengan cara duduk sambil tanganya kanan yang memegang parang terlepas dan tangan kanan tersebut langsung memegang dada yang terluka kemudian saya melihat 3 (tiga) orang laki yang saya tidak kenal secara bergantian mengayunkan parangnya kearah korban Abdul Rauf sebanyak sama-sama 1 (satu) kali setelah itu korban Abdul Rauf bangun dan berpindah posisi 5 (lima) langkah langsung terduduk dan dengan posisi setengah sujud, lalu Saksi sempat mendengar saudara JON HENDRIK berteriak kepada teman-teman korban Abdul Rauf yang berada di kejauhan dengan mengatakan **"we tolong teman mu, bawa kerumah sakit"** sehingga saudara AKHYAR dan 2 (dua) orang temannya mengangkat korban Abdul Rauf dan 1 (satu) orang lainnya mengambil mobil Triton putih milik korban Abdul Rauf dan langsung membawa korban Abdul Rauf pergi rumah sakit, setelah 15 (lima belas) menit kemudian kami naik keatas pick up putih yang dibawa oleh saudara LOIS menuju ke Sumbawa, sedangkan saudara JHON HENDRIK naik keatas mobil xeninya;

- Bahwa tempat terjadinya perkelahian antara Terdakwa dengan korban Abdul Rauf yang menyebabkan korban Abdul Rauf meninggal dunia tersebut merupakan tempat umum karena terjadi dipinggir jalan simpangan sampar maras di Dsn. Empan Ds. Lab. Badas Kec. Lab. badas Kab. Sumbawa;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

**Saksi XI : ADAM SURIANA Als MESAK AK M. TAHIR.**

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Sumbawa Besar, Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan perkelahian yang terjadi antara Terdakwa dengan korban Abdul Rauf yang mengakibatkan korban Abdul Rauf meninggal dunia;
- Bahwa kejadian perkelahian antara Terdakwa dengan korban Abdul Rauf yang mengakibatkan korban Abdul Rauf meninggal dunia terjadi pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Pinggir jalan raya tepatnya samping pantai dekat dengan simpangan sampar maras yang beralamat di Dsn. Empan Ds. Lab. Badas Kec. Lab. badas Kab. Sumbawa;
- Bahwa kejadian perkelahian antara Terdakwa dengan korban Abdul Rauf bermula ketika pada tanggal 8 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 wita Saksi dari pantai selipir kemudian Saksi menelpon isteri Saksi agar bersiap-siap untuk berangkat ke Cafe lalu Saksi menjemput isteri Saksi di mes lalu berangkat menuju Cafe yang berada di batu Gong dengan menggunakan sepeda motor dan setelah sampai di dekat tikungan yang menuju ke atas Cafe Saksi melihat saudara AHYAR dan korban Abdul Rauf berdiri berhadapan dengan saudara JON HENDRIK dan orang-orang yang Saksi tidak kenal yang pada saat itu mereka saling berhadapan yang di batasi dengan jalan raya;
- Bahwa kemudian isteri Saksi bilang kepada Saksi **"itu kenapa ada Bos AHYAR rame-rame disana"** setelah itu Saksi berhenti dan turun dari motor lalu menuju kearah saudara AKHYAR tersebut dan Saksi menyuruh untuk naik kedalam mobil dan menyuruh agar tidak ribut dan pada saat itu saudara AKHYAR tidak mau naik dan Saksi juga sempat bilang ke saudara JON HENDRIK agar tidak ribut namun keadaan semakin memanas dan terjadilah perkelahian di tempat tersebut kemudian Saksi sempat meleraikan orang-orang yang berkelahi, namun korban Abdul Rauf lari kearah Saksi dan sempat menebaskan parang miliknya kearah Saksi dan Saksi sempat menangkis parang korban Abdul Rauf tersebut dan mengenai gelang besi

Halaman 38 dari 69 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38





yang berada di pergelangan tangan Saksi, setelah itu Saksi mundur untuk menyelamatkan diri dan datang orang menanyakan kepada Saksi apakah tangan Saksi tidak putus dan Saksi menjawab tidak, kemudian Saksi melihat Terdakwa dan korban Abdul Rauf saling berhadapan namun Terdakwa menusukan tombak ke arah dada korban Abdul Rauf yang mengakibatkan korban Abdul Rauf terjatuh dalam keadaan tengkurap sambil memeluk dadanya dengan kedua tangannya lalu Saksi melihat korban Abdul Rauf berjalan naik ke atas mobilnya, Saksi sempat mendengar saudara JON HENDRIK berteriak kepada teman-teman korban Abdul Rauf yang berada di kejauhan dengan mengatakan **"we tolong teman mu, bawa kerumah sakit"** sehingga saudara AKHYAR dan 2 (dua) orang temannya mengangkat korban Abdul Rauf dan 1 (satu) orang lainnya mengambil mobil Triton putih milik korban Abdul Rauf kemudian Saksi menolong mengangkat korban Abdul Rauf ke atas mobil bersama saudara AKHYAR dan mereka langsung membawa korban Abdul Rauf pergi rumah sakit;

- Bahwa Saksi sama sekali tidak mengetahui apa penyebab sehingga terjadinya perkelahian tersebut karena pada saat itu Saksi baru saja tiba di tempat kejadian tersebut dan ingin melerai perkelahian tersebut, namun Saksi sibuk menahan orang-orang yang saling berhadapan tersebut dimana saat suasana memanas Saksi menyuruh saudara AKHYAR dan teman-temannya untuk lari namun korban Abdul Rauf tidak mau pergi dan memainkan parangnya di udara sambil berkata **"saya mau duel, ayo duel, siapa yang mau duel sama saya, ayo maju"**, sementara Saksi sibuk menahan orang agar tidak terlibat atau terprovokasi namun Terdakwa dan saudara JON HENDRIK lolos dari hadangan Saksi, lalu Terdakwa berduel dengan korban Abdul Rauf yang mengakibatkan korban Abdul Rauf terluka tusukan dibagian dada;
- Bahwa tempat terjadinya perkelahian antara Terdakwa dengan korban Abdul Rauf yang menyebabkan korban Abdul Rauf meninggal dunia tersebut merupakan tempat umum karena terjadi dipinggir jalan simpangan sampar maras di Dsn. Empan Ds. Lab. Badas Kec. Lab. badas Kab. Sumbawa;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang benar dan ada yang salah yaitu :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kena hantaman parang korban Abdul Rauf dibagian kepala sebelah kiri;
- Bahwa yang terlebih dahulu menyerang yaitu korban Abdul Rauf kemudian dibalas oleh Terdakwa dengan menggunakan tombak;

**Saksi XII : BAMBANG EKALAYA AK SUKARNO MT.**

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Sumbawa Besar, Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan perkelahian yang terjadi antara Terdakwa dengan korban Abdul Rauf yang mengakibatkan korban Abdul Rauf meninggal dunia;
- Bahwa kejadian perkelahian antara Terdakwa dengan korban Abdul Rauf yang mengakibatkan korban Abdul Rauf meninggal dunia terjadi pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Pinggir jalan raya tepatnya samping pantai dekat dengan simpangan sampar maras yang beralamat di Dsn. Empan Ds. Lab. Badas Kec. Lab. badas Kab. Sumbawa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saudara AKHYAR dan teman temannya datang untuk menyerang saudara JON HENDRIK namun tidak bertemu dengan saudara JON HENDRIK;
- Bahwa yang berkelahi dengan korban Abdul Rauf saat itu yaitu Terdakwa Muhammad Junaidi Alias Mek;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut yaitu dengan cara Terdakwa mengejar saudara AKHYAR dan teman temannya namun semuanya lari kecuali korban Abdul Rauf, karena dikepung oleh saudara JON HENDRIK, Terdakwa dan 2 (dua) orang yang Saksi tidak kenal, korban Abdul Rauf lalu mundur sampai digundukan tanah dan korban Abdul Rauf terjatuh digundukan tersebut dan Terdakwa langsung menusukkan tombak dengan cara mengayunkan dari belakang kedepan yang mengenai punggung belakang korban Abdul Rauf sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu korban Abdul Rauf balik belakang mengayunkan parangnya dari sebelah kanan ke kiri yang mengenai kepala bagian sebelah kiri Terdakwa, pada saat itulah Terdakwa mundur dan saudara MESAK datang untuk meleraikan perkelahian tersebut namun korban Abdul Rauf menghantam saudara MESAK dengan parangnya dengan cara mengayunkan pedangnya dari belakang ke depan yang menyebabkan terjatuh, setelah itu korban

Halaman 40 dari 69 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Abdul Rauf lari menuju Terdakwa dan Terdakwa menusukkan tombak ke dada korban Abdul Rauf sebanyak 1 (satu) kali dengan cara diayunkan dari belakang kedepan setelah itu Terdakwa menarik tombaknya kebelakang pada saat itu korban Abdul Rauf langsung terjatuh dengan cara duduk sambil tangan kanan yang memegang parang terlepas dan tangan kanan tersebut langsung memegang dada yang terluka tersebut, setelah itu korban Abdul Rauf bangun dan berpindah posisi 5 (lima) langkah langsung terduduk dan dengan posisi setengah sujud dan Saksi mendengar saudara JON HENDRIK berteriak kepada teman-teman Korban yang berada di kejauhan dengan mengatakan **“we tolong teman mu, bawa kerumah sakit”** sehingga saudara AKHYAR dan 2 (dua) orang temannya mengangkat korban Abdul Rauf dan 1 (satu) orang lainnya mengambil mobil Triton putih milik korban Abdul Rauf kemudian Saksi menolong mengangkat korban Abdul Rauf ketas mobil bersama saudara AKHYAR dan mereka langsung membawa korban Abdul Rauf pergi rumah sakit kemudian semua bubar;

- Bahwa tempat terjadinya perkelahian antara Terdakwa dengan korban Abdul Rauf yang menyebabkan korban Abdul Rauf meninggal dunia tersebut merupakan tempat umum karena terjadi dipinggir jalan simpangan sampar maras di Dsn. Empan Ds. Lab. Badas Kec. Lab. badas Kab. Sumbawa;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

**Saksi XIII : NOVITASARI AK RUSDIANTO.**

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Sumbawa Besar, Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan perkelahian yang terjadi antara Terdakwa dengan korban Abdul Rauf yang mengakibatkan korban Abdul Rauf meninggal dunia;
- Bahwa kejadian perkelahian antara Terdakwa dengan korban Abdul Rauf yang mengakibatkan korban Abdul Rauf meninggal dunia terjadi pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Pinggir



jalan raya tepatnya samping pantai dekat dengan simpangan sampar maras yang beralamat di Dsn. Empan Ds. Lab. Badas Kec. Lab. badas Kab. Sumbawa;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui pelaku penganiayaan tersebut namun setelah di Kantor Polisi baru Saksi mengetahui bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut yaitu terdakwa Muhammad Junaidi Alias Mek sedangkan korban penganiayaan tersebut suami Saksi yaitu saudara ABDUL RAUF;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelumnya suami Saksi tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kejadian penganiayaan yang mengakibatkan suami saksi Abdul Rauf meninggal berawal ketika hari jumat tanggal 5 Maret 2021 sekitar pukul 08.00 wita suami Saksi dari Desa Lantung ingin ke Sumbawa untuk melihat alat beratnya (KATO) datang namun suami Saksi tidak balik lagi ke Desa Lantung dan pada hari senin tanggal 8 Maret 2021 sekitar pukul 09.00 wita Saksi dari rumah Lantung menuju ke rumah Sumbawa, sekitar pukul 11.00 wita Saksi sampai dirumah Sumbawa dan bertemu dengan suami Saksi dirumah. kemudian Suami Saksi menyuruh menyiapkan kopi dan disuruh siapkan makan siang karena teman-teman Suami Saksi akan datang, kemudian sekitar 5 (lima) menit berselang teman-teman Suami Saksi datang yang Saksi tidak begitu perhatikan banyaknya dan menurut Saksi kurang lebih 4 (empat) orang duduk di ruang tamu, setelah itu Saksi menyiapkan kopi kepada teman-teman korban Abdul Rauf untuk disuguhkan di ruang tamu, setelah itu Saksi kembali kedapur untuk siapkan makan siang;
- Bahwa setelah Saksi menyiapkan makan siang teman-teman Korban Abdul Rauf makan bersama dan Saksi masuk kedalam kamar, setelah makan siang, Saksi masuk kedalam kamar untuk istirahat dan Korban Abdul Rauf dan teman-temannya ngobrol di ruang tamu rumah Saksi dan kurang lebih sekitar pukul 16.00 wita Korban Abdul Rauf menuju ke kamar dan didepan pintu kamar Korban Abdul Rauf bicara dengan Saksi **“*bu mau keluar sebentar, mau damaikan masalah YENG (AHYAR)*”**, setelah itu Korban Abdul Rauf keluar rumah dan Saksi tidak mengikuti Korban Abdul Rauf pada saat keluar rumah, karena itu langsung tutup pintu kamar, kemudian sekitar pukul 19.00 wita Saksi memperoleh informasi kalau suami Saksi yaitu Abdul Rauf meninggal dunia dan ditempatkan diruang jenazah dirumah sakit Sumbawa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Korban Abdul Rauf meninggal karena apa, Saksi tidak berani melihat suami Saksi saat itu, Saksi hanya pergi sholat dan berdoa untuk keselamatan suami Saksi namun setelah sholat maghrib kakak ipar Saksi memberitahukan bahwa suami Saksi telah meninggal dunia;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

**Saksi XIV : JOHAN SAPUTRA Ais JOHAN Ak SOPIAN M.**

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Sumbawa Besar, Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan perkelahian yang terjadi antara Terdakwa dengan korban Abdul Rauf yang mengakibatkan korban Abdul Rauf meninggal dunia;
- Bahwa kejadian perkelahian antara Terdakwa dengan korban Abdul Rauf yang mengakibatkan korban Abdul Rauf meninggal dunia terjadi pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Pinggir jalan raya tepatnya samping pantai dekat dengan simpangan sampar maras yang beralamat di Dsn. Empan Ds. Lab. Badas Kec. Lab. badas Kab. Sumbawa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui yang melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban Abdul Rauf meninggal dunia namun setelah diberitahu oleh saudara Mesak baru Saksi mengetahui bahwa pelakunya yaitu terdakwa Muhammad Junaidi Alias Mek;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Abdul Rauf;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi melihat ada banyak orang yang berkerumun dipinggir jalan simpang tiga Sampar Maras, yang mana sebelumnya Saksi sudah berada di Cafe Arjuna milik saudara Mesak;
- Bahwa Saksi melihat antara kubu saudara AKHYAR dan kubu saudara JON HENDRIK sama-sama memegang senjata tajam berupa tombak dan parang;
- Bahwa Saksi melihat kurang lebih ada sekitar 20 (dua puluh) orang pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga terjadinya cekcok mulut yang mengakibatkan terjadinya perkelahian antara dua kubu tersebut;

Halaman 43 dari 69 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Sbw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat terjadinya perkelahian antara Terdakwa dengan korban Abdul Rauf yang menyebabkan korban Abdul Rauf meninggal dunia tersebut merupakan tempat umum karena terjadi dipinggir jalan simpangan sampar maras di Dsn. Empan Ds. Lab. Badas Kec. Lab. badas Kab. Sumbawa;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

### Saksi XV : ALWI Als LOIS AK. M. KAHIR.

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Sumbawa Besar, Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan perkelahian yang terjadi antara Terdakwa dengan korban Abdul Rauf yang mengakibatkan korban Abdul Rauf meninggal dunia;
- Bahwa kejadian perkelahian antara Terdakwa dengan korban Abdul Rauf yang mengakibatkan korban Abdul Rauf meninggal dunia terjadi pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Pinggir jalan raya tepatnya samping pantai dekat dengan simpangan sampar maras yang beralamat di Dsn. Empan Ds. Lab. Badas Kec. Lab. badas Kab. Sumbawa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya korban Abdul Rauf berawal ketika Saksi berangkat dari rumah hendak ke Rhee dengan menggunakan mobil pick up milik Saksi untuk mengambil udang, namun tiba-tiba di Badas Saksi diberhentikan oleh 3 (tiga) orang yang Saksi tidak kenal dan ingin menumpang ke Batu Gong, sehingga Saksi memberikan tumpangan kepada mereka, selanjutnya tiba di Batu Gong 3 (tiga) orang tersebut turun dan berbicara dengan korban Abdul Rauf dan teman-temannya yang sudah berada di tempat kejadian lalu saling cekcok dan saling kejar namun korban Abdul Rauf saat itu tidak lari;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban Abdul Rauf dengan cara Terdakwa dan teman-temannya yang lainnya mengejar saudara AKHYAR namun semuanya pada lari kecuali korban Abdul Rauf, karena dikepung korban Abdul Rauf mundur sampai digundukan tanah sehingga korban Abdul Rauf terjatuh digundukan tersebut dan Terdakwa langsung

Halaman 44 dari 69 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



menusukkan tombak dengan cara mengayunkan dari belakang kedepan yang mengenai belakang korban Abdul Rauf sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu korban Abdul Rauf balik belakang mengayunkan parangnya dari sebelah kanan ke kiri yang mengenai kepala bagian sebelah kiri Terdakwa, pada saat itulah Terdakwa mundur dan saudara MESAK datang untuk meleraikan korban Abdul Rauf namun korban Abdul Rauf menghantam saudara MESAK dengan menggunakan pedangnya hingga saudara MESAK terjatuh, setelah itu korban Abdul Rauf berlari menuju arah Terdakwa dan lalu Terdakwa menusukkan tombak ke dada korban Abdul Rauf sebanyak 1 (satu) kali dengan cara diayunkan dari belakang kedepan setelah itu Terdakwa menarik tombaknya kebelakang pada saat itu korban Abdul Rauf langsung terjatuh duduk sambil tangan kanan yang memegang parang terlepas dan tangan kanan tersebut langsung memegang dada yang terluka, setelah itu korban Abdul Rauf bangun dan berpindah posisi 5 (lima) langkah langsung terduduk dan dengan posisi setengah sujud;

- Bahwa tempat terjadinya perkelahian antara Terdakwa dengan korban Abdul Rauf yang menyebabkan korban Abdul Rauf meninggal dunia tersebut merupakan tempat umum karena terjadi dipinggir jalan simpangan sampar maras di Dsn. Empan Ds. Lab. Badas Kec. Lab. badas Kab. Sumbawa;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

**Saksi XVI : ANDRI MOCHLIYANSYAH ALS ANDRE AK MOCHLIS.**

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Sumbawa Besar, Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan perkelahian yang terjadi antara Terdakwa dengan korban Abdul Rauf yang mengakibatkan korban Abdul Rauf meninggal dunia;
- Bahwa kejadian perkelahian antara Terdakwa dengan korban Abdul Rauf yang mengakibatkan korban Abdul Rauf meninggal dunia terjadi pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Pinggir jalan raya tepatnya samping pantai dekat dengan simpangan sampar maras



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Dsn. Empan Ds. Lab. Badas Kec. Lab. badas Kab. Sumbawa;

- Bahwa kejadian pengayaan yang mengakibatkan matinya korban Abdul Rauf berawal pada hari Senin tanggal 8 maret 2021 sekitar pukul 16.00 wita, dimana saat itu Saksi sedang membersihkan halaman Cafe bersama saudara PEPE kemudian datang saudara BEYE dengan menggunakan mobil xenia warna hitam bersama waitress, kemudian datang saudara AKHYAR bersama teman-temannya dengan menggunakan mobil ranger warna putih sekitar 5 (lima) orang yang Saksi kira sebagai pengunjung Cafe, kemudian Saksi melihat korban Abdul Rauf dan saudara PRADO pergi kedepan Cafe Raja dan bertemu dengan ibu RITA dan waitress yang sedang duduk di teras, selanjutnya Saksi melanjutkan bersih-bersih tidak lama kemudian saudara AKHYAR turun dari mobil bersama satu orang temannya yang Saksi tidak kenal menghampiri Saksi sementara dua orang temannya ke warung pak RT, setelah itu Saksi ditanya oleh saudara AKHYAR dengan mengatakan **"dimana jhon hendrik"** sambil memegang pedang bergagang dan sarung kayu warna hitam lalu Saksi menjawab **"mungkin masih dirumahnya"**, setelah itu saudara AKHYAR dan temannya langsung pergi menuju kewarung, lalu disusul oleh korban Abdul Rauf dan saudara PRADO kemudian saudara AKHYAR menegur saya dengan kata-kata **"bukan kamu yang cat rumah saya"** dan saya mengatakan **"iya "** lalu saudara AKHYAR mengatakan **"pergi ambil rokok atau kopi di warung"** akan tetapi Saksi tidak mau, pada saat itu Saksi melihat korban Abdul Rauf didalam bajunya ada tonjolan apakah senjata tajam atau tidak Saksi tidak tahu dan saudara PRADO memegang kayu sulaiman sebesar ibu jari kemudian Saksi masuk kedalam Cafe Raja keruang operator untuk menghidupkan music;
- Bahwa tidak lama kemudian saudara BEYE datang dan mengatakan kepada Saksi **"ayo kita ketempat bapak"** dan Saksi menjawab **"ayo sudah"** dan saudara BEYE mengatakan dengan Saksi **"siapa tahu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan"** kemudian Saksi menuju ke wc untuk mencuci tangan setelah selesai Saksi langsung naik ke mobil dan Saksi sempat melihat dua buah tombak yang dibawa oleh saudara PEPE dan datang saudara GONDRONG membawa 2 (dua) buah tombak dan langsung memasukkan tombak tersebut di dalam mobil xenia warna hitam dimana kursi belakang di lipat dan satu kursi tengah dilipat dan diletakkanlah tombak tersebut kedalam mobil xenia tersebut jadi jumlah tombak sebanyak 4 (empat) buah tombak dan satu buah parang, setelah saudara GONDRONG masuk ke mobil dan duduk di bangku tengah Saksi

Halaman 46 dari 69 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46



langsung menuju ke Sumbawa dan sampai di pertigaan Cafe kami melihat ada grup saudara AKHYAR di pertigaan tersebut lalu kami langsung menuju kearah Sumbawa, sampai didepan SD Karang Dima saudara BEYE melihat Terdakwa bersama temannya sedang berboncengan menggunakan sepeda motor, lalu saudara BEYE membelok kendaraannya dan parkir didepan alfamart, tidak lama kemudian Terdakwa dan temannya naik dan duduk di tengah samping saudara GONDRONG, selanjutnya saudara BEYE mengangkat telpon yang masuk dan Terdakwa menanyakan **“siapa itu beye”** dan saudara BEYE mengatakan **“bapak yang mengatakan sudah ada dibadas suruh kita balik”**, setelah itu kami menuju ke Desa Badas, sesampai di Badas sudah ada saudara JHON HENDRIK di depan kios bersama tiga orang temannya, tak lama kemudian datang mobil pick up putih yang dikendarai oleh saudara LOIS, setelah itu saudara BEYE turun dan Saksi melihat berbicara dengan saudara JHON HENDRIK, lalu Saksi turun dan saudara JHON HENDRIK memerintahkan kepada Saksi **“pindahkan tombak”** setelah itu Saksi pergi kencing dan setelah balik semua tombak dan parang sudah berada di atas mobil pick up, kami semua disuruh oleh saudara JON HENDRIK untuk naik ke atas mobil pick up tersebut;

- Bahwa setelah jalan Saksi melihat saudara GONDRONG memegang bate, saudara JON HENDRIK di pinggang sebelah kiri terseblip pedang dan tangan kanannya memegang tombak, sedangkan Saksi tidak memegang apa-apa, setelah sampai di pertigaan Cafe Saksi melihat di tempat kejadian tersebut sudah ramai orang, kemudian Saksi maju dan berdiri di belakang saudara JON HENDRIK, lalu Saksi melihat saudara JON HENDRIK dan saudara AKHYAR berhadapan dan dibatasi jalan dan mendengar saudara JON HENDRIK mengatakan **“kenapa kamu cari saya”** dan dijawab oleh saudara AKHYAR namun saya tidak dengar apa yang diucapkan, setelah itu Saksi melihat saudara BEYE jalan ke Cafe dan berlari sehingga Saksi ikut dibelakang saudara BEYE, saudara BEYE naik ke Cafe dan Saksi bersembunyi disamping mobil pick up putih yang dikendarai oleh saudara LOIS, setelah itu selama sekitar kurang lebih 7 (menit) Saksi mendengar saudara JON HENDRIK berteriak **“stop mamek, Stop mame, bawa lema nyenan kerumah sakit yang artinya (stop..mamek...stop mamek bawa orang itu ke rumah sakit)”** setelah itu Saksi berdiri dan melihat mobil ranger warna putih tersebut menuju ke Sumbawa, selanjutnya saudara JON HENDRIK mengatakan **“naik mobil kita bawa mamek kerumah sakit**



**soalnya luka**", setelah Saksi naik keatas mobil pickup dan ada saudara PEPE, saudara GONDRONG, Saksi dan 4 (empat) orang teman Terdakwa dan saudara JON HENDRIK, sedangkan saudara JON HENDRIK naik bersama Terdakwa keatas mobil xenia menuju rumah sakit, setelah itu saudara LOIS membawa kami pulang menuju Sumbawa pada saat itu 3 (tiga) orang temannya saudara JON HENDRIK turun di pertigaan badas, teman Terdakwa turun didepan SDN Karang Dima, disusul saudara PEPE dan saudara GONDRONG turun ke pertigaan Bangkong dan setelah itu Saksi dibawa oleh saudara LOIS kerumah saudara JON HENDRIK akan tetapi Saksi turun digang rumah saudara JON HENDRIK sementara semua senjata tajam berupa tombak dan parang serta pedang berada di atas mobil pick up tersebut dan langsung menuju kerumah saudara JON HENDRIK, kemudian Saksi langsung pulang ke kos di samping Hotel Jayani;

- Bahwa tempat terjadinya perkelahian antara Terdakwa dengan korban Abdul Rauf yang menyebabkan korban Abdul Rauf meninggal dunia tersebut merupakan tempat umum karena terjadi dipinggir jalan simpangan sampar maras di Dsn. Empan Ds. Lab. Badas Kec. Lab. badas Kab. Sumbawa;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

**Saksi XVII : IDEARSYAH AR Alias DEKI Ak. ARAHMAN.**

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Sumbawa Besar, Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan perkelahian yang terjadi antara Terdakwa dengan korban Abdul Rauf yang mengakibatkan korban Abdul Rauf meninggal dunia;
- Bahwa kejadian perkelahian antara Terdakwa dengan korban Abdul Rauf yang mengakibatkan korban Abdul Rauf meninggal dunia terjadi pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Pinggir jalan raya tepatnya samping pantai dekat dengan simpangan sampar maras yang beralamat di Dsn. Empan Ds. Lab. Badas Kec. Lab. badas Kab. Sumbawa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian penganiayaan tersebut, saat itu Saksi sedang melintas bersama saudara JO dan saudara BOGE dan melihat keramaian orang yang dipinggir jalan;
- Bahwa saat kejadian tersebut posisi Saksi disebelah kanan jalan dan Saksi sedang menghadap ke barat, sedangkan korban dan Terdakwa berada dibelakang Saksi;
- Bahwa jarak Saksi dengan tempat kejadian sekitar 20 (dua puluh) meter, kejadian tersebut sangat cepat, Saksi melihat kebelakang ketika mendengar suara teriakan saudara JON HENDRIK memanggil saudara AKHYAR untuk menolong Korban yang terluka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab penganiayaan terhadap Korban tersebut karena pada saat itu Saksi hanya lewat dan melihat keramaian ternyata di lokasi itu terjadi penganiayaan;
- Bahwa Saksi melihat lebih dari 30 (tiga puluh) orang yang Saksi tidak kenal, Saksi juga tidak tahu mana kelompoknya saudara JON HENDRIK dan mana kelompoknya saudara AKHYAR;
- Bahwa Saksi tidak melihat parang yang gagangnya terbuat dari tanduk rusa disekitar Korban;
- Bahwa tempat terjadinya perkelahian antara Terdakwa dengan korban Abdul Rauf yang menyebabkan korban Abdul Rauf meninggal dunia tersebut merupakan tempat umum karena terjadi dipinggir jalan simpangan sampar maras di Dsn. Empan Ds. Lab. Badas Kec. Lab. badas Kab. Sumbawa;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

## Saksi XVIII : JON NASARA als JON HENDRIK.

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Sumbawa Besar, Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan perkelahian yang terjadi antara Terdakwa dengan korban Abdul Rauf yang mengakibatkan korban Abdul Rauf meninggal dunia;
- Bahwa kejadian perkelahian antara Terdakwa dengan korban Abdul Rauf yang mengakibatkan korban Abdul Rauf meninggal dunia terjadi pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Pinggir

Halaman 49 dari 69 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan raya tepatnya samping pantai dekat dengan simpangan sampan maras yang beralamat di Dsn. Empan Ds. Lab. Badas Kec. Lab. badas Kab. Sumbawa;

- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap korban Abdul Rauf adalah terdakwa Muhammad Junaidi Alias Mek;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada tanggal 8 Maret 2021 Saksi sedang berada di rumah sedang tidur karena tidak enak badan kemudian Saksi dihubungi oleh isteri Saksi saudara RITA yang menjaga di Cafe Raja bahwa ada saudara AKHYAR dan teman-temannya membawa senjata tajam datang mencari Saksi di Kafe Raja, lalu Saksi mengatakan suruh menunggu saudara AKHYAR kepada isteri Saksi yang bernama Rita;
- Bahwa selanjutnya Saksi berjalan menuju ke Cafe Raja, sampai di jembatan Brangbiji Saksi kembali menelepon saudara GONDRONG dan menyuruh menyiapkan alat berupa senjata di Cafe Raja dan Cafe Ratu lalu dimasukkan kedalam Mobil Xenia Hitam, sesampai di pertigaan Badas Saksi bertemu dengan rombongan mobil Xenia Hitam lalu beberapa saat kemudian datang saudara Alwi Alias Lois dengan mobil pick up warna putih kemudian Saksi memerintahkan agar sebagian senjata dipindahkan ke mobil pick Up putih dan Terdakwa Saksi suruh untuk menjemput isteri dan waitress di Cafe mengendarai mobil Xenia hitam, selanjutnya rombongan menuju lokasi pinggir pantai Sampan Maras;
- Bahwa sesampainya disana Saksi bersama dengan teman-teman Saksi melihat kelompok saudara AKHYAR dengan 2 (dua) mobil yaitu 1 (satu) mobil strada triton putih dan 1 (satu) lagi mobil putih bersama orang-orang saudara AKHYAR termasuk ada saudara DEKI dan saudara JOHAN, kemudian Saksi sempat cekcok dengan saksi AKHYAR, Saksi menjelaskan bahwa bukan Saksi yang mengadakan ke keluarga saudara AKHYAR mengenai perselingkuhan saudara AKHYAR tersebut dan Saksi sendiri mengetahuinya dari saudara BAMBANG, lalu saudara AKHYAR mendekati korban Abdul Rauf setelah itu korban Abdul Rauf maju dan memainkan parangnya untuk menantang duel, sehingga kelompok Saksi juga ikut maju sedangkan kelompok dari saudara AKHYAR berpencar dan melarikan diri sehingga hanya ada korban Abdul Rauf sendirian yang duel dengan Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa dan korban Abdul Rauf berkelahi dengan menggunakan parang, Terdakwa berhasil menusuk pinggang korban Abdul Rauf sehingga korban Abdul Rauf terjatuh didekat gundukan tanah, setelah itu korban Abdul Rauf kembali bangun dan menyerang Terdakwa dan melukai kepala Terdakwa, sehingga Terdakwa mundur untuk mengambil

Halaman 50 dari 69 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tombak, saat itu datang saudara MESAK dengan maksud meleraikan perkelahian tersebut namun saudara MESAK ikut ditebas oleh korban Abdul Rauf sampai tangan saudara MESAK luka, korban Abdul Rauf kembali berlari menyerang Terdakwa namun Terdakwa telah siap dan menusukkan tombak kepada korban Abdul Rauf tepat didadanya dan Saksi langsung berteriak "**cukup..cukup, mati orang MAMEK**", sehingga Terdakwa berhenti menyerang korban Abdul Rauf, selanjutnya Saksi memanggil saudara AKHYAR yang lari untuk secepatnya menolong korban Abdul Rauf dan menyuruhnya untuk membawa ke rumah sakit;

- Bahwa kemudian Saksi membawa Terdakwa ke rumah sakit karena menderita luka serius dikepala akibat ditebas korban Abdul Rauf, namun sampai di Pertamina Badas Saksi dijemput oleh adik Saksi saudara IRWAN untuk membawa Terdakwa ke rumah sakit sedangkan Saksi pulang ke rumah dengan membawa mobil Xenia;
- Bahwa oleh karena kejadian tersebut Korban Abdul Rauf meninggal sekitar pukul 18.00 WIB di rumah sakit umum Sumbawa;
- Bahwa Saksi yang memerintahkan saudara PEPE dan saudara GONDRONG untuk membawa tombak dan parang tersebut ke arah Sumbawa;
- Bahwa parang dan tombak yang dibawa pada saat itu tombak sebanyak 4 (empat) buah dan sedangkan parang sebanyak 2 (dua) buah;
- Bahwa yang memegang tombak saat itu adalah Saksi, saudara GONDRONG, saudara PEPE memegang parang sedangkan saudara ANDRE Saksi larang karena istrinya sedang hamil;
- Bahwa yang menyerang pertama kali dari kelompok Saksi lalu mengejar saudara AKHYAR dan teman-temannya lalu saudara AKHYAR dan teman-temannya langsung melarikan diri sedangkan korban ABDUL RAUF maju untuk menantang duel dengan mengayunkan parangnya ke arah Saksi;
- Bahwa maksud Saksi mengangkat tangan untuk menenangkan antar dua kelompok karena saat itu karena Saksi dan saudara AKHYAR masih cekcok namun teman-teman Saksi melihat Korban ABDUL RAUF yang mengayunkan parangnya ke udara dan mengajak untuk berduel dengannya tidak bisa menahan diri dan Terdakwa langsung maju berhadapan dengan Korban ABDUL RAUF;
- Bahwa yang Saksi lihat Korban ABDUL RAUF mengalami luka tusuk dibagian dada dan bagian pinggang belakang;
- Bahwa akibat perkelahian tersebut Korban ABDUL RAUF dan Terdakwa sama-sama terluka akibat perkelahian tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan tombak dari dalam mobil pick up, karena tersulut emosi melihat Korban ABDUL RAUF menantang duel, Terdakwa

Halaman 51 dari 69 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung turun dari mobil xenia dan langsung mengambil tombak yang berada di mobil pick up tersebut;

- Bahwa tempat terjadinya perkelahian antara Terdakwa dengan korban Abdul Rauf yang menyebabkan korban Abdul Rauf meninggal dunia tersebut merupakan tempat umum karena terjadi dipinggir jalan simpangan sampar maras di Dsn. Empan Ds. Lab. Badas Kec. Lab. badas Kab. Sumbawa;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Sumbawa Besar, dan Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan perkelahian yang terjadi antara Terdakwa dengan korban Abdul Rauf yang mengakibatkan korban Abdul Rauf meninggal dunia;
- Bahwa kejadian perkelahian yang mengakibatkan korban Abdul Rauf meninggal dunia terjadi pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di pinggir jalan raya tepatnya samping pantai dekat dengan simpangan sampar maras yang beralamat di Dsn. Empan Ds. Lab. Badas Kec. Lab. badas Kab. Sumbawa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal ketika pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekitar pukul 16.00 wita yang mana pada saat itu Terdakwa hendak pulang dari kerja sebagai sopir, kemudian sekitar pukul 16.30 wita Terdakwa ditelpon oleh kakak perempuan Terdakwa yang bernama HADIJAH untuk pergi kerumahnya, kemudian ditelpon kembali untuk tidak pergi kerumahnya namun Terdakwa disuruh naik keatas, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor karena rusak maka sepeda motor Terdakwa dititip di terminal Sumer Payung lalu Terdakwa menelpon teman untuk kemudian lanjut berkendara dan sampai dekat SDN Karang Dima

Halaman 52 dari 69 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa melihat saudara BEYE naik mobil xenia warna hitam, lalu Terdakwa ikut naik dan masuk kedalam mobil Xenia Hitam yang didalamnya ada senjata parang dan tombak, Terdakwa tidak bertanya namun sudah mengetahui bahwa pasti ada masalah, didalam mobil yang ikut yaitu saudara Gondrong, saudara Beye, saudara Andri dan saudara Pepe. sampai di pertigaan Badas mobil xenia hitam yang dikendarai saudara BEYE berhenti karena melihat ada saudara JON HENDRIK, kemudian datang mobil carry warna putih yang dikendarai saksi ALWI Als LOIS, kemudian saudara JON HENDRIK memerintahkan untuk sebagian senjata pindah ke mobil Carry Putih, lalu Terdakwa diperintah untuk membawa mobil xenia untuk menjemput waitress sedangkan saudara JON HENDRIK dan teman-teman lainnya naik keatas mobil carry putih;

- Bahwa setelah sampai di batu gong mobil carry tersebut parkir sebelah kiri jalan dan orang-orang yang duduk di belakang turun sehingga melihat keramaian Terdakwa juga ikut turun namun belum membawa senjata karena berada disebelah kiri jalan, dan disebelah kanan jalan ada orang-orang kelompoknya saudara AKHYAR, saat berhadapan saudara JON HENDRIK cekcok mulut dengan saudara AKHYAR namun Terdakwa tidak mendengar karena melihat ramainya orang dan tidak tahu mana lawan mana kawan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa melihat saudara MESAK, saudara BAMBANG dan saudara LUIS berusaha menenangkan korban Abdul Rauf dan teman temannya, kemudian Terdakwa melihat 3 (tiga) orang kelompoknya saudara JON HENDRIK maju dan kelompoknya saudara AKHYAR juga ikut maju, kemudian Terdakwa kembali ke mobil pick up mengambil tombak yang masih tersisa dan mengambil parang, akhirnya Terdakwa membawa dua senjata tajam, setelah memegang parang dan tombak, Terdakwa langsung menuju saudara AKHYAR yang ada di depan mobil yang kurang lebih tiga orang, langsung tiga orang tersebut lari ke arah laut dan Terdakwa melihat korban Abdul Rauf sendirian karena teman -temannya yang lain sudah lari, setelah itu kami mendekati korban Abdul Rauf, lalu korban Abdul Rauf mundur sambil memegang parang sambil memainkan parangnya dan saat itu Terdakwa naik keatas timbunan tanah lebih tinggi dari korban Abdul Rauf, kemudian Terdakwa mengarahkan tombak kearah belakang korban Abdul Rauf menggunakan tombak yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kiri namun tidak mengenai, setelah itu korban Abdul Rauf balik badan dan lari ke timbunan tanah kemudian Terdakwa turun dari timbunan tanah kemudian korban Abdul Rauf menyerang Terdakwa dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menggunakan parang sambil melompat ke arah kepala Terdakwa, lalu Terdakwa sempat menghindar tetapi kena dibagian kepala sebelah kiri;
- Bahwa setelah itu korban Abdul Rauf berlari membelakangi Terdakwa, saat itu juga Terdakwa menusuk kembali Korban Abdul Rauf di bagian punggung dengan menggunakan tombak yang Terdakwa pegang pakai tangan kiri, setelah itu Korban Abdul Rauf berlari dan kesandung sampai terjatuh tengkurap, kemudian Terdakwa serang kembali dengan menggunakan parang yang dipegang menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali ke arah bagian depan Korban Abdul Rauf, namun Korban Abdul Rauf menangkisnya dengan menggunakan parang, setelah itu Terdakwa menusuk Korban Abdul Rauf dengan menggunakan tombak sebanyak satu kali dengan memakai tangan kiri ke arah dadanya, setelah itu tombak Terdakwa cabut dan Terdakwa melihat di dadanya ada darah, setelah itu Terdakwa mundur sebanyak dua meter kemudian Terdakwa di pegang oleh orang yang Terdakwa tidak kenal dan saat itu tombak dan parang yang Terdakwa pegang tersebut Terdakwa lepas di tempat itu, kemudian Terdakwa di bawa ke mobil xenia hitam tersebut oleh saudara JON HENDRIK menuju kerumah sakit, sampai di pertamina badas, bertemu dengan adiknya saudara JON HENDRIK kemudian Terdakwa dibawa menggunakan sepeda motor ke Polres Sumbawa dan saudara JON HENDRIK sendiran menggunakan mobil XENIA ke arah Sumbawa;
  - Bahwa Korban Abdul Rauf mengalami luka tusuk dibagian dada dan bagian pinggang belakang;
  - Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah ada permasalahan dengan saudara AKHYAR dan Korban Abdul Rauf;
  - Bahwa Terdakwa saat itu gelap mata namun tidak ada niatan Terdakwa untuk membunuh Korban Abdul Rauf, Terdakwa tidak tega melihat ipar Terdakwa JON HENDRIK tertimpa masalah maka Terdakwa pergi membantu padahal saudara JON HENDRIK tidak pernah mengajak atau menyuruh Terdakwa untuk menyerang Korban Abdul Rauf;
  - Bahwa saudara JON HENDRIK tidak pernah mengatakan “**serang**”, bahkan saudara JON HENDRIK yang menyuruh Terdakwa untuk tidak menyerang Korban Abdul Rauf secara membabi buta;
  - Bahwa tidak ada orang lain selain Terdakwa dengan Korban Abdul Rauf yang berkelahi;
  - Bahwa Terdakwa mengerti apabila seseorang ditusuk menggunakan tombak di bagian dadanya, maka bisa menyebabkan kematian;
  - Bahwa tempat terjadinya perkelahian antara Terdakwa dengan korban Abdul Rauf yang menyebabkan korban Abdul Rauf meninggal dunia

Halaman 54 dari 69 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan tempat umum karena terjadi dipinggir jalan simpangan sampar maras di Dsn. Empan Ds. Lab. Badas Kec. Lab. badas Kab.

Sumbawa;

- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil merk SUZUKI, Type GC415T (4X2) M/T, Jenis MB Barang Model Pick Up, warna putih, dengan Nomor Polisi : EA 8116 B, Nomor Rangka : MHYGDN41TJJ400426, Nomor Mesin : G15AID-409906 An. DEWI SURYATI INDAH beserta Kunci dan STNK.
- 1 (satu) unit Mobil merk MITSUBHISHI/ (006) TRITON 2,5 L DCHDX-H (4X4) M/T, Model M/B DOUBLE CABIN, warna putih Solid degan Nomor Polisi EA 8171 F, Nomor Rangka : MMBJNKL30JH018567, Nomor Mesin : 4D56UAR0761 An. ANTONY ZHAMAWA beserta kunci dan STNK.
- 1 (satu) Buah Tombak yang ujungnya terbuat dari besi yang panjangnya sekitar 30 cm dan tangkai terbuat dari kayu berwarna putih Panjang sekitar 147 cm.
- 1 (satu) Buah pedang yang terbuat dari besi yang panjangnya sekitar 150 cm warna putih dan sarung pedang terbuat dari kayu yang berwarna coklat.
- 1 (satu) buah kaos warna biru dengan merk Indigo.
- 1 (satu) buah jaket warna cream dengan merk Post.
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru dengan merk Levis.
- 1 (satu) buah parang terbuat dari besi dengan Panjang keseluruhan sekitar 60 cm, gagang terbuat dari tanduk rusa dan sarung terbuat dari kayu warna coklat.

yang setelah Majelis Hakim cermati ternyata barang bukti tersebut oleh Penyidik telah disita secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Saksi-Saksi dan Terdakwa ;
- Berita Acara Penyitaan Barang Bukti ;
- Visum Et Repertum Nomor : 445.1 / 29 / Biasa / RSUD / III / 2021 tanggal 23 Maret 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Bintang Deman Jaya selaku dokter pada RSUD Sumbawa Besar, yang telah memeriksa laki-laki

Halaman 55 dari 69 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Abdul Rauf, lahir di Lantung, umur 35 Tahun, alamat Desa Padesa, Kecamatan Lantung, Kabupaten Sumbawa, dengan hasil pemeriksaan :

- Pemeriksaan Luar : Henti Napas/ Meninggal.
- Status Lokalis kurung buka keadaan setempat kurung tutup titik.
  - a. Luka robek di bagian dada kiri dengan ukuran 6 (enam) sentimeter kali tiga sentimeter kali 10 sentimeter titik.
  - b. Luka robek di bagian perut kanan dengan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter kali enam sentimeter titik.
  - c. Luka robek di bagian lengan kanan dengan ukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter kali dua sentimeter titik.
  - d. Luka robek pergelangan tangan kanan dengan ukuran lima sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter titik .

➤ Kesimpulan : Akibat benda tajam titik.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan Visum Et Repertum yang diajukan dipersidangan yang satu sama lainnya saling bersesuaian maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan telah terjadinya perkelahian antara Terdakwa dengan korban Abdul Rauf yang mengakibatkan korban Abdul Rauf meninggal dunia;
- Bahwa benar kejadian perkelahian antara Terdakwa dengan korban Abdul Rauf yang mengakibatkan korban Abdul Rauf meninggal dunia terjadi pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di pinggir jalan raya tepatnya samping pantai dekat dengan simpangan sampar maras yang beralamat di Dsn. Empan Ds. Lab. Badas Kec. Lab. badas Kab. Sumbawa;
- Bahwa benar kejadian perkelahian yang mengakibatkan meninggalnya korban Abdul Rauf berawal ketika Saksi Akhyar Muslimin Ak Muslimin dan saudara Ipung mempunyai masalah di cafe milik saksi Jon Hendrik karena ada orang yang telah mengirim pesan SMS (Short Message Service) ke isteri Saksi Akhyar Muslimin Ak Muslimin yang memberitahukan bahwa Saksi Akhyar Muslimin Ak Muslimin dan saksi Ipung mempunyai selingkuhan, sehingga menyebabkan Saksi Akhyar Muslimin Ak Muslimin dan isterinya berkelahi, dimana pada saat itu saksi Ipung berencana

Halaman 56 dari 69 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan ke saksi Jon Hendrik barang kali dia mengetahui orang yang mengirim pesan ke isteri Saksi Akhyar Muslimin Ak Muslimin dan saksi Ipung;

- Bahwa saksi Ipung berkeinginan untuk bertemu dengan saksi Jon Hendrik lalu Saksi Akhyar Muslimin Ak Muslimin ingin ikut karena Saksi Akhyar Muslimin Ak Muslimin juga memiliki masalah yang sama dengan saksi Ipung, kemudian Saksi Akhyar Muslimin Ak Muslimin pergi ke rumah saudara Ipung tidak berselang lama kemudian korban Abdul Rauf menelpon saksi Ipung dengan mengatakan **"dimana posisi "** lalu saksi Ipung menjawab akan ke tempat saksi Jon Hendrik untuk menyelesaikan masalah secara baik-baik, kemudian Saksi Akhyar Muslimin Ak Muslimin sempat berbicara dengan korban Abdul Rauf melalui handphone milik saksi Ipung yang mana korban Abdul Rauf mengatakan **"mau kemana kamu"** lalu saksi Akhyar Muslimin Ak Muslimin mengatakan **"mau menyelesaikan urusan dengan saudara JHON HENDRIK"**;
- Bahwa benar tidak berselang lama kemudian datanglah saksi Ipung, saksi Heru yang di susul oleh korban Abdul Rauf bersama dengan saksi Prado dan saksi Wariman ke rumah saksi Akhyar Muslimin Ak Muslimin, lalu berangkat menggunakan kendaraan milik korban Abdul Rauf menuju cafe milik saksi Jhon Hendrik;
- Bahwa benar sekitar pukul 15.00 wita saksi Asih Asyati Als Rita melihat saksi Akhyar datang dengan menggunakan mobil triton warna putih bersama dengan saksi Ipung, saksi Heru, korban Abdul Rauf, saksi Prado dan saksi Wariman dengan tujuan untuk mencari saksi jhon Hendrik namun pada saat itu saksi jhon Hendrik tidak berada di Cafe Raja melainkan saksi jhon Hendrik sedang berada di rumah isteri pertamanya;
- Bahwa benar pada saat datang di Cafe Raja, saksi Akhyar memegang senjata tajam jenis pedang sedangkan korban Abdul Rauf membawa parang yang dipegang dengan menggunakan tangan kirinya yang kemudian bertanya kepada saksi Asih Asyati Als Rita yang sedang duduk di teras Cafe dengan mengatakan **"dimana JON HENDRIK suruh dia datang"**, setelah itu saksi Asih Asyati Als Rita menjawab **"sementara saya telpon"**, lalu korban Abdul Rauf bertanya kembali **"suruh datang, suruh kesini JON HENDRIK, dimana dia"** dengan nada tinggi setelah itu saksi Asih Asyati Als Rita menelpon suaminya yaitu saksi Jon Hendrik, kemudian saksi Akhyar dan turun ke warung Pak RT untuk menunggu saksi Jhon Hendrik datang;
- Bahwa benar setelah saksi Asih Asyati Als Rita menghubungi saksi Jhon Hendrik kemudian saksi Jhon Hendrik menuju ke Cafe Raja, sesampainya



di jembatan Brangbiji saksi Jhon Hendrik kembali menelepon saksi Gondrong guna menyuruh menyiapkan alat-alat berupa senjata tajam yang tersimpan di Cafe Raja dan Cafe Ratu lalu dimasukkan kedalam Mobil Xenia berwarna Hitam, sesampai di pertigaan Badas saksi Jhon Hendrik bertemu dengan rombongan mobil Xenia Hitam yang dikendarai oleh Susilo Bambang Yudhoyono Alias Sby Alias Beye, lalu beberapa saat kemudian datang saksi Alwi Alias Lois dengan mobil pick up warna putih kemudian saksi Jhon Hendrik memerintahkan agar sebagian senjata dipindahkan ke mobil pick Up putih dan Terdakwa saksi Jhon Hendrik suruh untuk menjemput isteri dan waitress di Cafe mengendarai mobil Xenia hitam, selanjutnya rombongan menuju lokasi pinggir pantai Sampan Maras;

- Bahwa benar sesampainya saksi Jhon Hendrik dan teman-temannya di pinggir pantai Sampan Maras, saksi Jhon Hendrik melihat kelompok saksi Akhyar dengan 2 (dua) mobil yaitu 1 (satu) mobil strada triton berwarna putih dan 1 (satu) lagi mobil berwarna putih bersama teman-teman dari saksi Akhyar termasuk ada saksi DEKI dan saksi JOHAN, kemudian saksi Jhon Hendrik sempat cekcok mulut dengan saksi Akhyar, dimana saat itu saksi Jhon Hendrik menjelaskan bahwa bukan saksi Jhon Hendrik yang mengadakan ke keluarga dari saksi Akhyar mengenai perselingkuhan saksi Akhyar tersebut dan saksi Jhon Hendrik sendiri mengetahuinya dari saksi Bambang;
- Bahwa benar kemudian saksi Akhyar mendekati korban Abdul Rauf setelah itu korban Abdul Rauf maju dan memainkan parangnya untuk menantang berkelahi, sehingga teman-teman saksi Jhon Hendrik juga ikut maju lalu kelompok dari saksi Akhyar berpecah dan melarikan diri hanya tersisa korban Abdul Rauf sendirian yang kemudian berkelahi dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi Jhon Hendrik melihat Terdakwa dan korban Abdul Rauf berkelahi dengan menggunakan parang, Terdakwa berhasil menusuk pinggang korban Abdul Rauf sehingga korban Abdul Rauf terjatuh didekat gundukan tanah, setelah itu korban Abdul Rauf kembali bangun dan menyerang Terdakwa hingga melukai kepala Terdakwa, sehingga Terdakwa mundur untuk mengambil tombak, saat itu lah datang saksi Mesak ingin bermaksud untuk melerai perkelahian tersebut namun saksi Mesak ikut ditebas oleh korban Abdul Rauf sampai tangan saksi Mesak terluka, kemudian korban Abdul Rauf kembali berlari mendekati Terdakwa dengan maksud akan menyerang Terdakwa namun Terdakwa telah siap dan menusukkan tombak yang pegangnya kearah korban Abdul Rauf dan mengenai tepat didadanya lalu saksi Jhon Hendrik langsung berteriak





**“cukup..cukup, mati orang MAMEK”**, sehingga Terdakwa berhenti menyerang korban Abdul Rauf, selanjutnya saksi Jhon Hendrik memanggil saksi Akhyar untuk secepatnya menolong korban Abdul Rauf dan menyuruhnya untuk membawa ke rumah sakit;

- Bahwa benar tempat terjadinya perkelahian antara Terdakwa dengan korban Abdul Rauf yang menyebabkan korban Abdul Rauf meninggal dunia tersebut merupakan tempat umum karena terjadi dipinggir jalan simpangan sampar maras di Dsn. Empan Ds. Lab. Badas Kec. Lab. badas Kab. Sumbawa;
- Bahwa benar baik saksi-saksi dan Terdakwa mengenal serta membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa benar Visum Et Repertum Nomor : 445.1 / 29 / Biasa / RSUD / III / 2021 tanggal 23 Maret 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Bintang Deman Jaya selaku dokter pada RSUD Sumbawa Besar, yang telah memeriksa laki-laki bernama Abdul Rauf, lahir di Lantung, umur 35 Tahun, alamat Desa Padesa, Kecamatan Lantung, Kabupaten Sumbawa, dengan hasil pemeriksaan :

☐ Pemeriksaan Luar : Henti Napas/ Meninggal.

☐ Status Lokalis kurang buka keadaan setempat kurang tutup titik.

- a. Luka robek di bagian dada kiri dengan ukuran 6 (enam) sentimeter kali tiga sentimeter kali 10 sentimeter titik.
- b. Luka robek di bagian perut kanan dengan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter kali enam sentimeter titik.
- c. Luka robek di bagian lengan kanan dengan ukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter kali dua sentimeter titik.
- d. Luka robek pergelangan tangan kanan dengan ukuran lima sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter titik .

➤ Kesimpulan : Akibat benda tajam titik.

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas yaitu Primair, melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal pasal 338 KUH Pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau selain itu didakwa juga dengan dakwaan Subsidair melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidaritas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair, apabila dakwaan tersebut terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lagi, namun apabila dakwaan primair ini tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya ;

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

## **Ad.1. Tentang Unsur “Barangsiapa”.**

Menimbang, bahwa mengenai kata *Barangsiapa* atau *Siapa* saja menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “*Barangsiapa*” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “*Barangsiapa*” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “*Barangsiapa*” atau *Siapa* saja secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaabaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, keterangan Terdakwa, Surat Perintah Penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum, serta Pleidooi Terdakwa sendiri di

Halaman 60 dari 69 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Sbw



depan persidangan dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaksud dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran Para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar adalah ternyata benar Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian “Barangsiapa” yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama **MUHAMMAD JUNAIDI Alias MEK Ak. ABDUL GANI** yang sedang dihadapkan ke depan persidangan incasu sehingga tidak terdapat adanya *Error In Persona* dalam mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *barangsiapa* telah terpenuhi.;

**Ad.2. Tentang Unsur “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Dengan sengaja*” ini maka baik timbulnya akibat maupun perbuatan yang menimbulkannya harus dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa di dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) tingkatan atau bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud, yaitu merupakan kehendak atau tujuan yang diinginkan oleh si pembuat;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat akan kepastian adanya suatu akibat dari perbuatannya;
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat akan kemungkinan adanya suatu akibat dari perbuatannya;

Jadi si pelaku melakukan perbuatan itu harus mempunyai maksud/kehendak terhadap hilangnya jiwa (kematian) seseorang, atau si pelaku sadar bahwa dengan dilakukannya perbuatan, pasti akan berakibat hilangnya jiwa seseorang, atau ada kemungkinan akan berakibat hilangnya jiwa seseorang;

Bahwa untuk dapat menentukan adanya unsur dengan sengaja atau adanya maksud atau niat itu dapat disimpulkan dari cara melakukannya dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan itu ; Meskipun demikian yang penting adalah tujuan daripada sesuatu perbuatan, yang sangat erat hubungannya dengan sikap jiwa dari seorang pelaku, perbuatan mana merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap jiwa untuk menghilangkan jiwa seseorang;

Menimbang, bahwa dalam maksud “*merampas nyawa orang lain*” tidak dirumuskan perbuatannya, tetapi hanya akibat dari perbuatannya yaitu hilangnya jiwa seseorang ; Hilangnya jiwa ini timbul akibat perbuatan itu, hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana tidak perlu terjadi segera, tetapi dapat timbul beberapa waktu kemudian misalnya setelah dirawat di rumah sakit;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi serta Terdakwa yang saling bersesuaian kejadian perkelahian antara Terdakwa dengan korban Abdul Rauf yang mengakibatkan korban Abdul Rauf meninggal dunia terjadi pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di pinggir jalan raya tepatnya di samping pantai dekat dengan simpangan sampar maras yang beralamat di Dusun Empan, Desa Labuhan Badas, Kecamatan Lababuhan badas, Kabupaten Sumbawa;

Menimbang, bahwa kejadian perkelahian yang mengakibatkan meninggalnya korban Abdul Rauf berawal ketika Saksi Akhyar Muslimin Ak Muslimin dan saksi Ipung mempunyai masalah di cafe milik saksi Jon Hendrik karena ada orang yang telah mengirim pesan SMS (Short Message Service) ke isteri Saksi Akhyar Muslimin yang memberitahukan bahwa Saksi Akhyar Muslimin Ak Muslimin dan saksi Ipung mempunyai selingkuhan, sehingga menyebabkan Saksi Akhyar Muslimin dan isterinya berkelahi, dimana pada saat itu saksi Ipung berencana menanyakan ke saksi Jon Hendrik barang kali dia mengetahui orang yang mengirim pesan ke isteri Saksi Akhyar Muslimin dan saksi Ipung;

Menimbang, bahwa saksi Ipung berkeinginan untuk bertemu dengan saksi Jon Hendrik lalu Saksi Akhyar Muslimin ingin ikut karena Saksi Akhyar Muslimin juga memiliki masalah yang sama dengan saksi Ipung, kemudian Saksi Akhyar Muslimin pergi kerumah saksi Ipung, tidak berselang lama kemudian korban Abdul Rauf menelpon saksi Ipung dengan mengatakan **"dimana posisi "**, lalu saksi Ipung menjawab akan ke tempat saksi Jon Hendrik untuk menyelesaikan masalah secara baik-baik, kemudian saksi Akhyar Muslimin sempat berbicara dengan korban Abdul Rauf melalui handphone milik saksi Ipung yang mana korban Abdul Rauf mengatakan **"mau kemana kamu"** lalu saksi Akhyar Muslimin mengatakan **"mau menyelesaikan urusan dengan saudara JHON HENDRIK"**;

Menimbang, bahwa tidak berselang lama kemudian datanglah saksi Ipung, saksi Heru yang di susul oleh korban Abdul Rauf bersama dengan saksi Prado dan saksi Wariman kerumah saksi Akhyar Muslimin, lalu berangkat menggunakan kendaraan milik korban Abdul Rauf menuju cafe milik saksi Jhon Hendrik;

Halaman 62 dari 69 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekitar pukul 15.00 wita saksi Asih Asyati Als Rita melihat saksi Akhyar Muslimin datang dengan menggunakan mobil triton warna putih bersama dengan saksi Ipung, saksi Heru, korban Abdul Rauf, saksi Prado dan saksi Wariman dengan tujuan untuk mencari saksi Jhon Hendrik namun pada saat itu saksi Jhon Hendrik tidak berada di Cafe Raja melainkan saksi Jhon Hendrik sedang berada di rumah isteri pertamanya;

Menimbang, bahwa pada saat datang di Cafe Raja, saksi Akhyar Muslimin memegang senjata tajam jenis pedang sedangkan korban Abdul Rauf membawa parang yang dipegang dengan menggunakan tangan kirinya yang kemudian bertanya kepada saksi Asih Asyati Als Rita yang sedang duduk di teras Cafe dengan mengatakan **"dimana JON HENDRIK suruh dia datang"**, setelah itu saksi Asih Asyati Als Rita menjawab **"sementar saya telpon"**, lalu korban Abdul Rauf bertanya kembali **"suruh datang, suruh kesini JON HENDRIK, dimana dia"** dengan nada tinggi setelah itu saksi Asih Asyati Als Rita menelpon suaminya yaitu saksi Jon Hendrik, kemudian saksi Akhyar Muslimin turun menuju warung Pak RT untuk menunggu saksi Jhon Hendrik datang;

Menimbang, bahwa setelah saksi Asih Asyati Als Rita menghubungi saksi Jhon Hendrik kemudian saksi Jhon Hendrik menuju ke Cafe Raja, sesampainya di jembatan Brangbiji saksi Jhon Hendrik kembali menelepon saksi Gondrong guna menyuruh menyiapkan alat-alat berupa senjata tajam yang tersimpan di Cafe Raja dan Cafe Ratu lalu dimasukkan kedalam Mobil Xenia berwarna Hitam, sesampai di pertigaan Badas saksi Jhon Hendrik bertemu dengan rombongan mobil Xenia Hitam yang dikendarai oleh Susilo Bambang Yudhoyono Alias Sby Alias Beye, lalu beberapa saat kemudian datang saksi Alwi Alias Lois dengan mobil pick up warna putih kemudian saksi Jhon Hendrik memerintahkan agar sebagian senjata dipindahkan ke mobil pick Up putih dan Terdakwa saksi Jhon Hendrik suruh untuk menjemput isteri dan waitress di Cafe mengendarai mobil Xenia hitam, selanjutnya rombongan menuju lokasi pinggir pantai Sampan Maras;

Menimbang, bahwa sesampainya saksi Jhon Hendrik dan teman-temannya di pinggir pantai Sampan Maras, saksi Jhon Hendrik melihat kelompok saksi Akhyar Muslimin dengan 2 (dua) mobil yaitu 1 (satu) mobil strada triton berwarna putih dan 1 (satu) lagi mobil berwarna putih bersama teman-teman dari saksi Akhyar Muslimin termasuk ada saksi DEKI dan saksi JOHAN, kemudian saksi Jhon Hendrik sempat cekcok mulut dengan saksi Akhyar Muslimin, dimana saat itu saksi Jhon Hendrik menjelaskan bahwa bukan saksi





Jhon Hendrik yang mengadukan ke keluarga dari saksi Akhyar Muslimin mengenai perselingkuhan saksi Akhyar Muslimin tersebut saksi Jhon Hendrik sendiri ketahui dari saksi Bambang;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Akhyar Muslimin mendekati korban Abdul Rauf setelah itu korban Abdul Rauf maju dan memainkan parangnya untuk menantang berkelahi, sehingga teman-teman saksi Jhon Hendrik juga ikut maju lalu kelompok dari saksi Akhyar Muslimin berpencar dan melarikan diri hanya tersisa korban Abdul Rauf sendirian yang kemudian berkelahi dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan korban Abdul Rauf berkelahi dengan menggunakan parang, Terdakwa berhasil menusuk pinggang korban Abdul Rauf sehingga korban Abdul Rauf terjatuh didekat gundukan tanah, setelah itu korban Abdul Rauf kembali bangun dan menyerang Terdakwa hingga melukai kepala Terdakwa, lalu Terdakwa mundur untuk mengambil tombak, saat itu lah datang saksi Mesak bermaksud untuk melerai perkelahian tersebut, namun saksi Mesak ikut ditebas oleh korban Abdul Rauf hingga tangan saksi Mesak terluka, kemudian korban Abdul Rauf kembali berlari mendekati Terdakwa dengan maksud akan kembali menyerang Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa telah siap dengan senjata yang ia bawa lalu menusukkan tombak tersebut kearah korban Abdul Rauf sehingga mengenai tepat dadanya korban Abdul Rauf, kemudian saksi Jhon Hendrik langsung berteriak **"cukup..cukup, mati orang MAMEK"**, sehingga Terdakwa berhenti menyerang korban Abdul Rauf, selanjutnya saksi Jhon Hendrik memanggil saksi Akhyar Muslimin untuk secepatnya menolong korban Abdul Rauf dan menyuruhnya untuk membawa ke rumah sakit;

Menimbang, bahwa dengan melihat alat yang digunakan oleh Terdakwa dan bagian tubuh korban Abdul Rauf yang ditusuk menggunakan senjata tajam jenis tombak dan parang oleh Terdakwa tersebut telah menunjukkan adanya kesengajaan dari Terdakwa yaitu *kesengajaan dengan sadar kemungkinan*, yaitu merupakan keinsyafan dari Terdakwa akan kemungkinan adanya suatu akibat dari perbuatan penusukan yang dilakukannya tersebut;

Bahwa hal ini diperkuat oleh keterangan Terdakwa sendiri di persidangan yang menerangkan bahwa apabila seseorang ditusuk menggunakan tombak di bagian dadanya, maka bisa menyebabkan kematian;

Hal ini berarti bahwa dengan perbuatan Terdakwa yang telah menusuk Dada dan pinggang Terdakwa dengan menggunakan sebuah tombak tersebut,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyadari ada kemungkinan akan berakibat hilangnya nyawa korban Abdul Rauf;

Menimbang, bahwa dengan adanya persesuaian antara keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan memperhatikan barang bukti sebagaimana tersebut diatas maka makin jelas bagi Majelis Hakim tentang suatu petunjuk bahwa kematian korban Abdul Rauf adalah karena adanya perbuatan Terdakwa yaitu telah menusuk dengan menggunakan tombak dan parang pada bagian dada sebelah kiri dan perut sebelah kanan yang mengakibatkan korban Abdul Rauf meninggal dunia sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian No. 474.3/153/III/2021, tertanggal 22 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Bintang Deman Jaya, hal ini juga tertuang dalam hasin Visum Et Repertum Nomor : 445.1 / 29 / Biasa / RSUD / III / 2021, tertanggal 23 Maret 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Bintang Deman Jaya selaku dokter pada RSUD Sumbawa Besar bahwa telah memeriksa laki-laki bernama Abdul Rauf, lahir di Lantung, umur 35 Tahun, alamat Desa Padesa, Kecamatan Lantung, Kabupaten Sumbawa, dengan hasil pemeriksaan :

- Pemeriksaan Luar : Henti Napas/ Meninggal.
- Status Lokalis kurung buka keadaan setempat kurung tutup titik.
  - a. Luka robek di bagian dada kiri dengan ukuran 6 (enam) sentimeter kali tiga sentimeter kali 10 sentimeter titik.
  - b. Luka robek di bagian perut kanan dengan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter kali enam sentimeter titik.
  - c. Luka robek di bagian lengan kanan dengan ukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter kali dua sentimeter titik.
  - d. Luka robek pergelangan tangan kanan dengan ukuran lima sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter titik .
- Kesimpulan : Akibat benda tajam titik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas sebagai pijakan Majelis Hakim serta jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan (alat bukti yang sah), maka terang telah terdapat perbuatan atau tindakan dari Terdakwa yang digolongkan dan dikwalifisir sebagai perbuatan yang menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Dengan sengaja merampas nyawa orang lain* telah terpenuhi.

Halaman 65 dari 69 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 338 KUH Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair dari Penuntut Umum telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, sedangkan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya suatu alasan yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana atas diri maupun perbuatannya baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMBUNUHAN" sebagaimana dakwaan primair dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanannya tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa : 1 (satu) Unit Mobil merek SUZUKI, type GC415T( 4x2) M/T, Jenis MB. BARANG, Model Pick Up, warna putih, dengan Nomor Polisi : EA 8116 B, Nomor Rangka : MHYGDN41TJJ400426, Nomor Mesin : G15AID-409906 An. DEWI SURYATI INDAH beserta Kunci dan STNK. Oleh karena berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah diketahui status kepemilikannya dan selain itu sangat diperlukan sebagai sarana untuk bekerja dan mencari nafkah maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar barang bukti tersebut

Halaman 66 dari 69 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Alwi Alias Lois AK. M. Kahir (Alm).  
1 (satu) Buah Tombak yang ujungnya terbuat dari besi yang panjangnya sekitar 30 cm dan tangkai terbuat dari kayu berwarna putih panjang sekitar 147 cm , 1 (satu) Buah pedang yang terbuat dari besi yang panjangnya sekitar 150 cm warna putih dan sarung pedang terbuat dari kayu yang berwarna coklat, 1 (satu) buah Kaos warna biru dengan merek Indigo, 1 (satu) buah Jaket warna cream dengan merek Post, 1 (satu) buah celana Jeans warna biru dengan merek Levi's, 1 (satu) buah parang terbuat dari besi dengan panjang keseluruhan sekitar 60 cm gagang terbuat dari tanduk rusa dan sarung terbuat dari kayu warna coklat. oleh karena berdasarkan fakta hukum dipersidangan merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan. Sedangkan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi (006) Triton DC HDX-H (4x4) M/T Model M/B Double Cabin warna putih solid dengan Nomor Polisi EA 8171 F Nomor Rangka : MMBJNKL30JH018567 Nomor Mesin : 4D56UAR0761 An. Antony Zhamawa beserta Kunci dan STNK. Oleh karena berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah diketahui status kepemilikannya dan selain itu sangat diperlukan sebagai sarana untuk bekerja dan mencari nafkahdan juga sebagai mobilitas sehari-hari baik bagi keluarga korban maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Novitasari Ak. Rusdianto;

Menimbang, bahwa atas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini adalah telah pantas, patut dan adil dengan kesalahan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut;

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kesedihan mendalam bagi keluarga korban yang ditinggalkan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Tidak ada perdamaian antara keluarga korban dengan Terdakwa;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang semua perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dikemudian hari ;

Halaman 67 dari 69 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung pencari nafkah bagi keluarganya;

Mengingat ketentuan Pasal 338 KUH Pidana, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD JUNAIDI Alias MEK Ak. ABDUL GANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PEMBUNUHAN**" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Mobil merek SUZUKI, type GC415T( 4x2) M/T, Jenis MB. BARANG, Model Pick Up, warna putih, dengan Nomor Polisi : EA 8116 B, Nomor Rangka : MHYGDN41TJJ400426, Nomor Mesin : G15AID-409906 An. DEWI SURYATI INDAH beserta Kunci dan STNK.

### Dikembalikan kepada saksi Alwi Alias LOIS Ak. M. Kahir (Alm).

- 1 (satu) Buah Tombak yang ujungnya terbuat dari besi yang panjangnya sekitar 30 cm dan tangkai terbuat dari kayu berwarna putih panjang sekitar 147 cm;
- 1 (satu) Buah pedang yang terbuat dari besi yang panjangnya sekitar 150 cm warna putih dan sarung pedang terbuat dari kayu yang berwarna coklat;
- 1 (satu) buah Kaos warna biru dengan merek Indigo;
- 1 (satu) buah Jaket warna cream dengan merek Post;
- 1 (satu) buah celana Jeans warna biru dengan merek Levi's;
- 1 (satu) buah parang terbuat dari besi dengan panjang keseluruhan sekitar 60 cm gagang terbuat dari tanduk rusa dan sarung terbuat dari kayu warna coklat;

### Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 ( satu ) unit mobil merk Mitsubishi (006) Triton DC HDX-H (4x4) M/T Model M/B Double Cabin warna putih solid dengan Nomor Polisi EA 8171

Halaman 68 dari 69 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F Nomor Rangka : MMBJNKL30JH018567 Nomor Mesin : 4D56UAR0761

An. Antony Zhamawa beserta Kunci dan STNK

**Dikembalikan kepada saksi Novitasari Ak. Rusdianto.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Rabu**, tanggal **13 Oktober 2021**, oleh kami, **DWIYANTORO, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **I G L INDRA PANDITHA, S.H., M.H.** dan **RENO HANGGARA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **18 Oktober 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ABDUL GAFUR, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **RIKA EKAYANTI, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan dihadapan Terdakwa tanpa di dampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,  
t.t.d/

Hakim Ketua,  
t.t.d/

**I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.**  
t.t.d/

**DWIYANTORO, S.H.**

**RENO HANGGARA, S.H.**

Panitera Pengganti,  
t.t.d/

**ABDUL GAFUR, S.H.**